

**SKRIPSI**

**PERKAWINAN PAKSA ANAK DI KECAMATAN  
PANCA RIJANG KABUPATEN SIDENRENG  
RAPPANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
DAN HAK ASASI MANUSIA**



**OLEH**

**SRI WULANDARI AHMAD**

**NIM: 2020203874230001**

**PAREPARE**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2024**

**PERKAWINAN PAKSA ANAK DI KECAMATAN  
PANCA RIJANG KABUPATEN SIDENRENG  
RAPPANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
DAN HAK ASASI MANUSIA**



**OLEH  
SRI WULANDARI AHMAD  
NIM: 2020203874230001**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2024**

### PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Perkawinan Paksa Anak di Kecamatan Panca Rijang  
Kabupaten Sidenreng Rappang Perspektif hukum  
Islam dan Hak Asasi Manusia

Nama Mahasiswa : Sri Wulandari Ahmad

NIM : 2020203874230001

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Nomor: 2200 Tahun 2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M. Ag  
NIP : 19711214 200212 2 002

Pembimbing Pendamping : Dr. H. Suarning, M. Ag  
NIDN : 19631122 199403 1 001

(..........)

(..........)

Mengetahui:

 Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



  
Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Perkawinan Paksa Anak di Kecamatan Panca Rijang  
Kabupaten Sidenreng Rappang Perspektif hukum  
Islam dan Hak Asasi Manusia

Nama Mahasiswa : Sri Wulandari Ahmad

NIM : 2020203874230001

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Nomor: 2200 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 24 Juni 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag (Ketua) (.....)

Dr. H. Suarning, M.Ag (Sekertaris) (.....)

Dr. H. Mahsyar, M.Ag (Anggota) (.....)

Hj. Sunuwati, Lc., M.HI (Anggota) (.....)

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ . آمَابَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. berkat hidayah, taufik dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul **“Perkawinan paksa anak di Kecamatan Panca Rijang Kab. Sidenreng Rappang Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia.”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKHSI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat dan salam mari kita haturkan kepada baginda nabi Muhammad SAW. yang merupakan contoh teladan bagi kita semua

Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat yakni ibunda Suriyani dan ayahanda Ahmad (Alm) selaku orang tua saya di mana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya sehingga saya bisa seperti ini, penulis memperoleh kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat waktu.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M. Ag. selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Suarning, M. Ag. Selaku Pembimbing II, atas segala dorongan bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M. Ag. Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M. Ag. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, atas pengabdianya yang telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Ibu Sunuwati Lc., M. HI Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam atas dukungan dan bimbingannya terhadap penulis.
4. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M. Ag. Sebagai Dosen Penasehat Akademik.
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu atas bimbingan, dorongan dan motivasinya selama penulis perkuliahan di Kampus IAIN Parepare.
6. Bapak dan Ibu pengelola perpustakaan IAIN Parepare yang telah banyak membantu penulis dalam mendapatkan referensi.
7. Bapak/Ibu Staff dan Admin Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai berbagai pengurusan untuk berkas penyelesaian studi.
8. Kepala Camat, dan masyarakat Kecamatan Panca Rijang yang telah banyak membantu mulai dai pengurusan berkas sampai menjadi informan dalam penelitian ini.
9. Kakak penulis Syaharuddin, Hasriani dan segenap keluarga besar yang senantiasa mendukung dan mendoakan.
10. Sahabat seperjuangan Putri Alfiah, Mirani, Hamzia dan semua teman teman seprodi yang tidak sempat dituliskan nama satu persatu yang dimana telah memberikan semangat, bantuan dan dukungan kepada penulis.
11. Sahabat dari tim Slebewww yakni Amirah, Salasia, Nurhayati, Sabriati, Dan Novianti yang tak henti-hentinya memberikan motivasi dan dukungannya untuk meraih gelar ini.

12. Teruntuk teman seperjuanganku Nurul Fauzia yang selalu ada jika saya membutuhkannya untuk membantu mengerjakan tugas kuliah terutama skripsi ini terima kasih banyak atas bantuannya selama ini.
13. Sahabat seperjuangan semasa KKN dan semua teman-teman seperjuangan semasa KKN dan PPL ucapan terima kasih yang sebesar besarnya kepada teman seperjuangan tanpa kalian semua, perjalanan ini tidak akan menjadi begitu berarti dan berharga bagi penulis.
14. Sahabat semasa sekolah mulai dari TK sampai sekarang yakni Kurnia, Anny Safitri, dan Nurhidaya terima kasih atas suport dan bantuannya selama ini.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt, berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan Rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi.

Parepare, 10 Mei 2024 M  
01 Dzulkaidah 1445 H

Penulis,



Sri Wulandari Ahmad  
NIM:202020387423001

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Wulandari Ahmad  
Nim : 2020203874230001  
Tempat/Tanggal Lahir : Kadidi Sidrap, 08 Mei 2002  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Perkawinan paksa anak di Kecamatan Panca Rijang  
Kab. Sidenreng Rappang Perspektif Hukum Islam  
Dan Hak Asasi Manusia.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi saya merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 10 Mei 2024

Penyusun,



Sri Wulandari Ahmad  
NIM:202020387423001

## ABSTRAK

Sri Wulandari Ahmad, *Perkawinan paksa anak di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia*. (dibimbing oleh Ibu Hj. Rusdaya Basri dan Bapak H. Suarning).

Penelitian skripsi ini membahas tentang perkawinan paksa anak, beberapa orang tua yang masih memaksa anaknya menikah dibawah umur dan kemungkinan tidak mengetahui usia di bawah umur 19 tahun ke bawah melanggar undang-undang. Berdasarkan hal tersebut maka, rumusan masalah penelitian ini adalah 1) Bagaimana realita perkawinan paksa anak di Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap?. 2) Bagaimana dampak perkawinan paksa anak di Kec. Panca Rijang, Kab. Sidrap?. 3) Bagaimana perspektif hukum Islam dan Hak Asasi Manusia tentang perkawinan paksa anak?

Metode penelitian digunakan antara lain pendekatan yaitu yuridis normatif sedangkan jenis penelitiannya adalah lapangan (*field research*), dan data primer dan sekunder digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Metode pengumpulan data ada tiga yaitu dokumentasi, wawancara, dan observasi. Adapun metode analisis data digunakan yaitu reduksi, editing, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Realita perkawinan paksa yang sering terjadi adalah disebabkan adanya perjodohan sepihak, melihat harta kekayaan si pria tersebut agar kebutuhan ekonomi terpenuhi, dan ketakutan orang tua akan pergaulan bebas. 2) Dampak perkawinan paksa anak terbagi menjadi dua yakni dampak positifnya yaitu mendekatkan hubungan keluarga yang jauh sedangkan dampak negatinya yaitu kebanyakan yang berujung perceraian. 3) Perspektif hukum Islam mengenai perkawinan paksa itu dibenarkan karena untuk kemaslahatan dan menjaga keturunan atau hifdzu Nasal dalam menghindari perbuatan zina bagi yang pacaran. Dalam pasal 10 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam perkawinan paksa itu tidak sejalan karena dalam pasal tersebut menerangkan bahwa kita harus memilih pasangan sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Kata kunci: Perkawinan paksa, Perspektif Hukum Islam, Hak Asasi Manusia

## DAFTAR ISI

SAMPUL.....	.....
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB 11 TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	9
B. Tinjauan Teori.....	11
C. KERANGKA KONSEPTUAL.....	22
D. KERANGKA PIKIR.....	27
BAB 111 METODE PENELITIAN.....	28
A. Pendekatan dan jenis penelitian.....	28
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	28

C. Fokus Penelitian.....	29
D. Jenis dan Sumber Data.....	29
E. Tehnik pengumpulan dan pengolahan Data.....	30
F. Uji Keabsahan data.....	33
G. Teknik analisis data.....	34
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
A. Realita Perkawinan Paksa Anak di Kec. Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang.....	36
B. Dampak Perkawinan Paksa Anak Kec. Panca Rijang.....	45
C. Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM) tentang Perkawinan Paksa Anak.....	51
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>64</b>
A. SIMPULAN.....	66
B. SARAN.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>.....</b>
<b>BIODATA PENULIS.....</b>	<b>.....</b>

PAREPARE


## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Kerangka pikir	27



## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Perkawinan paksa anak Masyarakat di Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap	6



**DAFTAR LAMPIRAN**

<b>No. Lampiran</b>	<b>Judul Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
1.	Surat Pengantar dari Kampus	Terlampir
2.	Surat Rekomendasi Penelitian	Terlampir
3.	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian	Terlampir
4.	Pedoman Wawancara	Terlampir
5.	Surat Keterangan Wawancara	Terlampir
6.	Dokumentasi	Terlampir
7.	Biodata Penulis	Terlampir

## TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel beriku:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	I	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

a) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

b) Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	fathah dan ya	Ai	a dan i
أُو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ	kaifa
حَوْلَ	hauula

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أِي	fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas

ي	kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
و	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : Mata

رَمَى : Rama

قِيلَ : Qīla

يَمُوتُ : Yamūtu

#### 4. Ta marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha(h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudāh al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madinatul fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

## 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbana*

نَجَّيْنَا : *Najjaina*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-hajj*

نُعْمٌ : *Nu‘ima*

عُدُّوْ : *Aduwwn*

Jika huruf *ى* ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah maka ia ditransliterasikan sebagai huruf *maddah* (i).

Contoh :

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalalah* (bukan *az-zalzalalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *an-Nau'*

سَيِّءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## 8. Kata Bahasa Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'an*), *sunnah*, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

*Fi zilal al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab*

### 9. *Lafz al-Jalalah* (اللهَ)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللهِ *Dīnullāh* دِينُ اللهِ *Billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ *Hum fi rahmatillah*

### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

*Wa ma muhammadun illa rasul*

*Inna awwala baitin wudi' a linnasi lalladhi bi Bakkata mubarakan*

*Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur'an*

*Nazir al-Din al-Tusi*

### *Abu Nasr al- Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

*Abu al-Walid Muhammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan : Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)*

*Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)*

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

swt. = *subhanahu wa ta'ala*

saw. = *sallallahu 'alaihi wasallam*

a.s. = *'alaihi al-sallam*

r.a = *radiallahu 'anhu*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir Tahun

w. = Wafat Tahun

QS.../...4 = QS. Al-Baqarah/2:4 atau QS. Al-Imran/3:4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

صفحة = ص  
 بدونمكان = دو  
 صلواتهعليهوسلم = صهعى  
 طبعة = ط  
 بدونناشر = دن  
 إلبآخرة/للبآخرة = الخ  
 جزء = خ

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawankawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu akad perjanjian yang menghalalkan pergaulan, membatasi hak dan kewajiban, serta sikap tolong menolong antara sikap seorang pria dengan seorang wanita yang keduanya bukan muhrim. Sehingga terbentuklah fungsi masing-masing baik itu pihak pria maupun pihak wanita sebagai akibat dari adanya ikatan lahir bathin. Kemudian timbul pertalian yang sah antara seorang pria dan wanita dalam jangka waktu yang cukup lama.<sup>1</sup>

Selain itu, perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai sarana awal untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat dan keluarga sebagai pilar penyokong kehidupan bermasyarakat. Melalui perkawinan akan menimbulkan beberapa konsekuensi, maka dibuat aturan dan prosedur guna menghindari kemungkinan-kemungkinan negatif yang merugikan.<sup>2</sup>

Hukum perkawinan berlaku sesuai dengan kondisi seorang laki-laki yang akan menikah, ada beberapa hukum yang berlaku pada pernikahan, yaitu:

##### 1. Wajib

Perkawinan diwajibkan bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya dia tidak kawin.

##### 2. Sunah (*Mustahab*)

---

<sup>1</sup> H A Kumedi Ja'far, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Arjasa Pratama, 2020).h .4

<sup>2</sup> Ida Rahmawati, 'Perkawinan Paksa Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam (Studi Di Desa Mojorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun)' (IAIN Ponorogo, 2019).

Pernikahan menjadi sunah bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, akan tetapi jika dia tidak melaksanakan pernikahan tidak dikhawatirkan akan jatuh ke perbuatan maksiat (perzinaan).

### 3. Makruh

Pernikahan dikategorikan makruh bila bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan ia juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin.

### 4. Mubah

Pernikahan dikategorikan mubah bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri.

### 5. Haram

Pernikahan diharamkan bagi orang yang dapat dipastikan bahwa ia tidak akan mampu memberi nafkah istri, baik lahir maupun batin.<sup>3</sup>

Dalam hukum Islam perkawinan didasarkan kepada paksaan tidak diperbolehkan dalam bentuk apa pun termasuk dalam hal pernikahan kecuali dalam kasus khusus dan itu pun dilakukan oleh wali mujbir (ayah kandung) ini adalah kerana hubungan dua insan yang didasarkan keterpaksaan mempunyai risiko buruk secara psikologis bagi kedua pihak suami istri.<sup>4</sup>

Mengenai batasan usia perkawinan juga dijelaskan dalam kitab al- fiqh ala

<sup>3</sup> Rusdaya Basri, 'Fiqh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah' (CV. Kaaffah Learning Center, 2019).h. 12-15

<sup>4</sup> k N N Khalid Bin Nayan, 'Kawin Paksa Menurut Undang-Undang Keluarga Islam Di Malaysia (Studi Kasus Pada Mahkamah Tinggi Syari'ah Negeri Selangor)' (Uin Suska Riau, 2022).

al-madzahib al-khamasah bahwasannya para ulama sepakat dalam berpendapat bahwa keluarnya air mani merupakan ciri baligh bagi kaum adam (pria), dan datangnya darah haid (menstruasi) juga hamil (mengandung) menjadi dua tanda baligh bagi kaum hawa (wanita). Kemudian jika melihat dari segi usia, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat mengenai usia baligh bagi laki-laki dan perempuan ketika mencapai usia 15 tahun, dan ulama Malikiyah mengatakan 17 tahun bagi pria juga wanita, selanjutnya ada ulama Hanafiyah yang mengatakan 17 tahun bagi wanita dan 18 tahun bagi pria, sedangkan ulama Imamiyah berpendapat 9 tahun bagi kaum hawa dan 15 tahun bagi kaum adam.<sup>5</sup>

Sedangkan UU No.16 tahun 2019 pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya akan di izinkan apabila mempelai pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.<sup>6</sup>

Fenomena-fenomena perkawinan pada anak berusia dibawah 18 tahun ini merupakan penyimpangan dalam undang-undang perkawinan mengenai batas umur bagi calon pengantin. Pada pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang kini telah diubah menjadi undang-undang nomor 16 tahun 2019 mengatur mengenai pembatasan pria dan wanita yang diizinkan untuk menikah. Pada ayat 1 pasal 7 diubah sehingga dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 tahun. Kemudian pada ayat 2 dijelaskan apabila terjadi penyimpangan terhadap umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria atau pihak orang tua wanita dapat meminta dispensasi nikah

---

<sup>5</sup> Siti Nuriyah and Skripsi Yang Berjudul, 'Batas Usia Perkawinan (Studi Komparatif Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Hukum Islam)', *Skripsi, Universitas Sulthan Thaha Saifuddin Jambi*, 2020.

<sup>6</sup> Rahmad Karyadi, 'Hukum Perkawinan Menurut Undang Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Batas Usia Perkawinan', *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat*, 2022, 9–23.

kepada pengadilan agama dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Salah satu tujuan utama pernikahan dalam islam adalah selain untuk memperbanyak keturunan yang berguna bagi agama, juga untuk membangun sebuah ikatan rumah tangga yang sejahtera sebagai pusat kebahagiaan, ketentraman dan sakinah yang didalamnya penuh dengan mawaddah warahmah. Karena itu, bila mana ada istilah surga dunia, itulah rumah tangga yang bahagia.

Sebuah pernikahan yang kokoh, kedua calon mempelai harus benarbenar memiliki kemauan yang paripurna, yakni tanpa paksaan siapapun. Dalam fiqh hal ini disebut sebagai kerelaan satu sama lain (*taradlin*). Istilah kawin paksa secara tekstual memang tidak disebutkan dalam kitab fiqh, AlQur'an maupun Hadis secara implisit. Akan tetapi dalam perwalian, hal itu telah disebutkan tentang *ijbar* dan wali *mujbir*. Dengan penjelasan istilah tersebut, maka kemudian munculah pemahaman tentang kawin paksa. *Ijbar* adalah merupakan suatu tindakan untuk melakukan sesuatu paksaan atas dasar tanggung jawab, dan istilah ini kemudian dikenal dalam fiqh islam yang kaitannya dengan persoalan perkawinan.<sup>7</sup>

Agama mengajarkan manusia bahwasannya ada empat kriteria dalam memilih pasangan seperti tercantum dalam sebuah hadits. “Dari AbiHurairah ra., bahwasannya Nabi Saw., bersabda: wanita dinikahi karena empat perkara. Pertama karena hartanya, kedua karena kedudukan dan statusnya, ketiga karena kecantikannya, dan keempat Karena agamanya. Maka carilah wanita yang

---

<sup>7</sup> Ach Muzakki and Ach Muzakki, 'Studi Fenomena Kawin Paksa Di Desa Bujur Tengah Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan' (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA, 2022).

beragama (Islam) maka engkau akan beruntung”<sup>8</sup>.

Kenyataan yang terjadi di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap tidak hanya satu pasangan melainkan ada beberapa pasangan yang terlibat sistem perkawinan paksa yang dilakukan oleh orang tua. hal itu terjadi salah satunya karena beban ekonomi yang ditanggung terlalu besar, sehingga kemudian mereka mendorong anak perempuannya dengan menikahkannya secara paksa. Mereka tidak lagi melihat apakah anaknya sudah sanggup untuk menikah baik dari segi umur, mental dan kesiapannya lainnya atau tidak. Selain itu banyak orang tua yang nikahkan anaknya secara paksa untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis dari pernikahan tersebut, mulai dari mendapat keuntungan dari *doi panai*, bahkan mereka berharap pasca pernikahan si anak dapat memberikan kontribusi ekonomi bagi keluarga.

Setelah melakukan survei beberapa Desa yang ada di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, ada enam pasangan suami istri yang menikah dibawah umur, dari rentan usia mulai 14 tahun sampai dengan usia 18 tahun. Akibat adanya perjodohan paksa yang dilakukan orang tua terhadap anaknya.

---

<sup>8</sup> Holilur Rohman, *Rumah Tangga Surgawi* books. google. com (Elex Media Komputindo, 2019).

Tabel 1.1 Perkawinan Paksa anak di Kecamatan Panca Rijang  
Kabupaten Sidrap

No.	Suami	Istri	Usia Menikah	Desa
1.		NY	15thn	Kadidi
2.		S	18thn	Kadidi
3.		AS	18thn	Maccorawalie
4.		N	18thn	Kadidi
5.		HO	14thn	Bulo

Ada beberapa hal yang menjadi alasan para orang tua menjodohkan anaknya secara paksa, contoh kasusnya di kecamatan Panca Rijang tentang masalah penentuan pasangan oleh orang tua disebabkan tradisi, apabila orang tua mereka merupakan pasangan yang dijodohkan oleh orang tuanya, maka hal serupa pun akan dilakukan mereka selaku orang tua terhadap anaknya, meskipun usia anak masih jauh dari batasan usia perkawinan, mereka akan tetap melakukannya dengan alasan hanya orang tua yang berhak mengatur anak, usia tidak menjadi masalah asalkan sudah mampu bekerja dan menghasilkan uang itu sudah cukup.

Contoh kasus lainnya jika sudah tiga kali ada yang melamar itu harus diterima lamaran ketiga tersebut ditakutkan perawan tua dalam bahasa bugis *Lado'*. Hal itu tersebut sudah menjadi tradisi di tana bugis Sidrap. Tidak sedikit orang tua yang berfikir bahwa anak merupakan beban pada sistem perekonomian

keluarga. Keputusan memberhentikan anak dari dunia pendidikan menjadi salah satu solusi menstabilkan masalah ekonomi keluarga, menjodohkan anak diusia muda dengan pasangan pilihan orang tua menjadi solusi meningkatkan ekonomi keluarga, tidak sedikit orang tua di Kec. Panca Rijang yang berfikir seperti itu.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk membahas masalah tersebut dengan judul “Perkawinan paksa Anak di Kec. Panca Rijang, Kabupaten Sidrap Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka yang menjadi pokok masalah adalah “Perkawinan paksa anak di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang perspektif hukum Islam dan Hak Asasi Manusia” dengan sub rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana realita perkawinan paksa anak di Kec. Panca Rijang Kab. Sidenreng Rappang?
2. Bagaimana dampak perkawinan paksa anak Kec. Panca Rijang?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam dan hak asasi manusia (HAM) tentang perkawinan paksa anak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan dari penelittian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui realita perkawinan paksa anak di Kec. Panca Rijang Kab. Sidenreng Rappang
2. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam dan Hak asasi Manusia terhadap perkawinan paksa anak di Kec.Panca Rijang Kabupaten Sidrap

3. Untuk mengetahui dampak perkawinan paksa anak di Kec. Panca Rijang Kabupaten Sidrap

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari sebuah penelitian ini akan memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis, maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mamfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan tambahan keilmuan bagi para akedemisi serta pembaca pada umumnya tentang perjodohan paksa ini pada perkawinan anak khususnya mahasiswa dalam bidang Hukum keluarga Islam.

2. Mamfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dijadikan bahan rujukan dalam perkawinan bagi para pembaca pada umumnya, dan para orang tua (wali) agar tidak memaksa anak gadisnya untuk dinikahkan khususnya untuk berperilaku sesuai ketentuan hukum Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM).

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan Pustaka adalah bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian, yang berupa sajian hasil atau bahasan ringkas dari hasil temuan penelitian terdahulu dengan hasil penelitian singkat. Dalam tinjauan penelitian relevan yang digunakan sebagai pendukung terhadap penelitian yang akan dilakukan, sehingga dalam pembahasan dan hasil penelitian terkait dengan dampak perjudohan paksa pada perkawinan anak sebenarnya telah banyak dimuat di berbagai artikel atau hasil penelitian lainnya. Antara lain sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Fifi Afriani (Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare) dengan judul “Perlindungan anak dalam perkawinan paksa di kota Parepare”.<sup>9</sup> Pembahasan serta persamaan antara skripsi terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama melihat adanya perkawinan pada anak. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu menggunakan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, sedangkan penelitian ini menggunakan pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang kini telah diubah menjadi undang-undang nomor 16 tahun 2019 mengatur mengenai pembatasan pria dan wanita yang diizinkan untuk menikah.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Dedi Muhadi (Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta) dengan judul “Tradisi Perjudohan Dalam Komunitas Pesantren “Resolusi Konflik Akibat Pernikahan Paksa

---

<sup>9</sup> Fifi Afriani, ‘Perlindungan Anak Dalam Perkawinan Paksa Di Kota Parepare. Repository. IAIN Parepare’, 2020.

Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam : Studi Di Lamata, Kabupaten Wajo”.<sup>10</sup> Pembahasan serta persamaan antara skripsi terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama adanya unsur perijodohan pada suatu perkawinan. Sedangkan untuk perbedaannya, skripsi terdahulu fokus pada Konflik yang terjadi di Lamata, Kabupaten Wajo dan perspektif hukum nasional sedangkan penelitian ini fokus pada perspektif Hak Asasi Manusia (HAM).

Ketiga, Skripsi Susi lawati (Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh) dengan judul ”Dampak perkawinan anak terhadap ketahanan keluarga (studi kasus Gampong pulau Kandang Kec. Kluet Selatan Kab. Aceh Selatan)”.<sup>11</sup> Pembahasan selaligus persamaan antara skripsi terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang dampak perkawinan anak. Perbedaannya terletak pada penelitian terdahulu yang pada perkawinan anak terhadap ketahanan keluarga, dan bagaimana menurut Fiqih Munakahat terhadap perkawinan paksa di Gampong Pulau Kandang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan. Sedangkan penelitian ini fokus pada perkawinan anak yang ditinjau dari perspektif hukum islam dan hak asasi manusia (HAM).

## B. Tinjauan Teori

### 1. Teori *Maslahah*

Pengertian *maslahat* secara etimologis, berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Kata al masalahah dilawankan

<sup>10</sup> Salijah Hamid, ‘Resolusi Konflik Akibat Pernikahan Paksa Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam: Studi Di Lamata, Kabupaten Wajo. Repository. IAIN Parepare.’, 2022.

<sup>11</sup> Susila Wati, ‘*Dampak Perkawinan Paksa Terhadap Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Gampong Pulau Kandang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan)*’ (UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2023).

dengan kata al-mafsadah yang artinya kerusakan.<sup>12</sup>

*Maslahat* yaitu suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. Jadi pembentuk hukum dengan cara *mashlahat* semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia.<sup>13</sup>

*Maslahat*, atau dalam bahasa Arab biasa di sebut *al-mashlahah* artinya adalah manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat yang merupakan konsep dijadikannya sebagai pertimbangan utama dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum islam karena asas yang terkandung dalam *maslaha* pemeliharaan dari maksud obyektif hukum (*maqasid al-syar'iyah*) yaitu pemeliharaan agama, jiwa akal keturunan dan harta.<sup>14</sup>

*Maslahat* adalah satu term yang bisa jadi paling populer bila sedang berbicara mengenai hukum Islam. Hal tersebut disebabkan *maslahat* merupakan tujuan syara' (*maqâshid syari'ah*) dari ditetapkannya hukum Islam. *Maslahat* di sini berarti *jalb al-manfa'ah wa daf' al-mafsadah* (menarik kemanfaatan dan menolak kemudharatan). Meski demikian, keberadaan *maslahat* sebagai bagian tak terpisahkan dalam hukum Islam tetap menghadirkan banyak polemik dan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Baik sejak usul fikih masih berada pada

---

<sup>12</sup> Nurfajri Hasbullah, 'Implementasi Putusan Hakim Terhadap Tuntutan Perkara Pemenuhan Hak Nafkah Dan Hadhanah Pasca Perceraian Pada Pengadilan Agama Parepare' *skripsi* (IAIN PAREPARE, 2022).

<sup>13</sup> Moh Mukri, 'Paradigma *Maslahat* Dalam Pemikiran Al-Ghazali' (Yogyakarta: Nawesea Press, 2011).

<sup>14</sup> Mohammad Ridwan and others, *Maqashid Syariah* (Get Press Indonesia, 2023).

masa sahabat, masa imam mazhab, maupun pada masa ulama kontemporer saat ini.<sup>15</sup>

Kata *maslahat* secara bahasa berasal dari kata *salah* yang berarti baik dan menjadi lawan kata dari buruk, sehingga secara etimologis, kata *maslahat* digunakan untuk menunjukkan jika sesuatu itu baik atau seseorang menjadi baik. Definisi *maslahat* dalam terminologi syariat adalah segala sesuatu yang berimplikasi kepada kebaikan dan manfaat atau menolak bahaya yang dimaksudkan oleh *syâri'* untuk umat, baik untuk kepentingan dunia maupun akhirat, baik bersifat umum maupun khusus, baik berupa materi maupun non materi.<sup>16</sup>

Pengertian *maslahah* dalam bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *maslahah*. Dengan demikian *maslahah* mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan *kemaslahatan* dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.

Imam Ghazali menyebutkan bahwa menurut asalnya *maslahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan), namun hakikat dari *maslahah* adalah *al-muhafazatu 'ala maqsudi al-syar'i* yang diartikan dengan memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan

---

<sup>15</sup> Robitul Firdaus, 'Konsep Maslahat Di Tengah Budaya Hukum Indonesia', *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 5.1 (2011), h. 53–66.

<sup>16</sup> Muhammad Ali Rusdi, 'Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam', *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 15.2 (2017), h. 151–68.

hukum). Sedangkan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Segala tindakan perbuatan manusia yang menyebabkan terwujudnya dan terpeliharanya lima prinsip tersebut dinyatakan perbuatan itu adalah bermanfaat, sebaliknya segala bentuk tindakan manusia yang menyebabkan tidak terwujudnya atau rusaknya salah satu prinsip yang lima yang merupakan tujuan Allah tersebut, perbuatan itu mudarat atau merusak.

Apabila berkumpul antara masalah dan kemudharatan, maka yang harus dipilih yang masalah-nya lebih kuat, dan apabila sama banyaknya atau sama kuatnya maka menolak kemudharatan lebih utama dari meraih masalah, sebab menolak mudharat sudah merupakan kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan kaidah *daf'u al-darari aula min jalbi al-naf'i* yang artinya menolak kemudharatan lebih utama daripada meraih kemaslahatan<sup>17</sup>. Adapun persyaratan kemaslahatan tersebut adalah:

- a. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan maqasid al-syari'ah, semangat ajaran, dalil-dalil kulli dan dalil qat'i baik wurud maupun dalalah-nya.
- b. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat.
- c. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang di luar batas, dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.
- d. Kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan

---

<sup>17</sup> Satriani Hasyim, 'Legalisasi Nikah Sirri Pada Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Palopo' (IAIN Parepare, 2021).

kepada sebagian kecil masyarakat.

Adapun Macam-macam kemaslahatan, Para ahli ushul Fiqih mengemukakan beberapa pembagian mashlahat. Berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, mereka membaginya dalam tiga bentuk sebagai berikut;

1. pokok umat manusia di dunia dan *Al-mashlahah al-Dharuriyah*, yaitu merupakan kebutuhan yang mendesak. Kebutuhan mendesak yang dimaksud adalah bersifat harus dipenuhi dan jika tidak dipenuhi akan berakibat pada rusaknya tatanan kehidupan manusia kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan akhirat. Yang termasuk ke dalam kemaslahatan ini adalah; memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal pikiran, memelihara keturunan dan memelihara harta. Menurut para ahli Ushul Fiqih, kelima kemaslahatan ini disebut *al-mashalih al-khamsah*.

Menjaga kemaslahatan *darūrī* (primer) diperoleh melalui dua hal: mempertahankan kemaslahatan yang sudah ada (*jalb al-maṣālih*) dan mengantisipasi atau mencegah potensi yang dapat merusak atau menghilangkan kemaslahatan (*dar'u al-mafāsid*), atau dalam istilah al-Syathibi, *jānib al-wujud* dan *jānib al-adam*.

- a. Memelihara agama. Kebutuhan untuk memelihara agama adalah salah satu fitrah atau naluri kemanusiaan yang tidak dapat dipungkiri dan sangat dibutuhkan oleh manusia. Allah mensyariatkan agama yang harus dipelihara dan dijaga oleh setiap orang dalam segala hal, baik dalam hal akidah, ibadah, maupun muamalah. Sebagai contoh, salat, puasa, zakat, dan haji adalah syari'at untuk memelihara agama dari segi al-wujud, dan jihad dan memerangi mereka yang murtad dari segi al-adam.

- b. Memelihara jiwa. Hak hidup adalah hak yang paling asasi bagi manusia. Allah mensyariatkan berbagai hukum untuk menjaga kemaslahatan dan keselamatan jiwa dan kehidupan manusia. Islam mensyariatkan makan, minum, berpakaian, dan bertempat tinggal berdasarkan *al-wujud*, dan hukum *qisas*, *diyat*, dan *kafarat*. Semua syariat tersebut dibuat untuk menjaga kehidupan.
- c. Memelihara akal. Akal sangat penting bagi seseorang dalam hidupnya, jadi Allah menjadikan akal sebagai salah satu tugas dharuri. Dalam perspektif *al-wujud*, mempertahankan akal dapat dicapai dengan menambah dan memperluas pengetahuan dan wawasan. Dalam perspektif *al-'adam*, Allah swt melarang meminum minuman keras karena dapat mengganggu atau merusak fungsi akal dan kehidupan manusia.
- d. Memelihara keturunan. Jika manusia ingin tetap menjaga kelangsungan hidup di bumi, masalah utama mereka adalah keturunan. Dari perspektif *al-wujud*, Islam mensyariatkan banyak hal, seperti menjaga pandangan terhadap lawan jenis serta syariat nikah, persusuan, dan nafkah. Dari perspektif *al-'adam*, Islam melarang perzinaan, serta hal-hal terkait seperti menuduh zina, serta konsekuensi hukum dari perzinaan tersebut.
- e. Memelihara harta benda. Karena manusia tidak dapat hidup tanpa harta, harta benda sangat penting bagi kehidupan manusia. Dari perspektif *al-wujud*, Islam mensyariatkan untuk mendapatkan harta dengan cara yang sesuai dengan syariat, seperti berbisnis atau berusaha untuk mendapatkan keuntungan; dari perspektif *al-'adam*, pencurian dilarang dengan ancaman hukuman dan konsekuensinya.

Memeluk suatu agama merupakan suatu fitrah dan naluri insani yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Allah swt mensyariatkan agama yang wajib dipelihara

setiap orang, baik yang berkaitan dengan aqidah, ibadah, dan mu'amalah.

Selanjutnya akal merupakan faktor yang menentukan seseorang dalam menjalani kehidupannya. Karenanya, Allah swt menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai suatu yang pokok. Untuk itu, antara lain Allah swt melarang meminum minuman keras, karena bisa merusak akal dan hidup manusia.

2. *Al-Mashlahah al-Hajiyyah*, artinya kebutuhan. Kebutuhan yang dimaksud adalah untuk memenuhi kemaslahatan dan menjaga tatanan hidup manusia, namun tidak sampai merusak tatanan yang ada jika tidak dipenuhi yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya, yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia.
3. *Al-Mashlahah al-Tahsiniyyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya, yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia dan *Maqashid al-Tahsiniyyat*, artinya pelengkap. *Maqashid al-tahsiniyat* biasanya terdapat dalam hal yang berkaitan dengan akhlak dan etika. Misalnya kebiasaan-kebiasaan baik yang bersifat umum ataupun yang bersifat khusus.

Dengan menggunakan teori *Maslahah*, peneliti dapat memberikan dasar argumen yang kuat untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat tentang perkawinan paksa anak di Tinjau Dari Hukum Islam. Ini dapat menjadi langkah awal dalam upaya untuk merubah persepsi masyarakat tentang bagaimana dampak perkawinan paksa tersebut atau disebut dengan perkawinan yang tidak atas dasar paksaan dari orang tuanya dan tidak melanggar dari ajaran-ajaran hukum Islam.

## 2. Teori Perwalian dalam Pernikahan

Menurut Prof. Dr. Amir Syarifuddin, wali dalam perkawinan itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.<sup>18</sup>

Perwalian dalam pernikahan melibatkan pengawasan terhadap berbagai aspek keluarga, seperti pernikahan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan, serta aktivitas anak. Hak dan tanggung jawab ini umumnya berada di tangan ayah, kakek, atau wali lainnya. Perwalian terhadap harta berkaitan dengan pengelolaan kekayaan, termasuk pengembangannya, pemeliharaan, dan pengeluaran. Sementara itu, perwalian terhadap jiwa dan harta mencakup urusan pribadi serta pengelolaan harta kekayaan, dan hanya berada di tangan ayah dan kakek.<sup>19</sup>

Menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa pernikahan seorang perempuan dikatakan tidak sah kecuali wali yang menikahkan adalah wali aqrab (dekat) seperti ayah dan kakek. Kalau tidak ada wali akrab maka dinikahkan oleh wali ab'ad (jauh) yaitu garis keturunan tertentu dari selain ayah dan kakek. Kalau tidak ada maka yang menikahkan adalah penguasa (wali hakim).<sup>20</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam, ketentuan mengenai wali nikah diatur

---

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, 'Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan', 2011.

<sup>19</sup> Fiki Alfiyatur Rosyidah, 'Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Perwalian Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo)' (IAIN Ponorogo, 2022).

<sup>20</sup> Hasballah Thaib and Marahalim Harahap, 'Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam', *Universitas Al-Azhar*, 4 (2010).

dalam Pasal 19 hingga 23 (Bab IV Rukun dan Syarat Perkawinan). Pasal 20 menjelaskan bahwa wali nikah terdiri dari dua jenis, yaitu wali nasab dan wali hakim. Pasal 21 membagi wali nasab menjadi empat kelompok berdasarkan kedekatan kekerabatan dengan calon mempelai perempuan. Kelompok pertama adalah kerabat laki-laki garis lurus ke atas seperti ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya. Kelompok kedua terdiri dari saudara laki-laki kandung atau seayah dan keturunan laki-laki mereka. Kelompok ketiga mencakup paman dari ayah, baik kandung atau seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Kelompok terakhir adalah saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Pasal 23 KHI menjelaskan bahwa wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah jika wali nasab tidak ada, tidak mungkin dihadirkan, tidak diketahui tempat tinggalnya, ghaib, atau enggan bertindak. Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.<sup>21</sup>

Adapun macam-macam wali ada tiga:

1. Wali Mujbir atau Wali Nasab (kerabat) yakni wali yang memiliki hak memaksa untuk dinikahkan.
2. Wali Sultan/Hakim yakni wali yang hanya berhak menjadi wali apabila wali yang lebih dekat tidak ada atau tidak memenuhi syarat.
3. Wali Muhakkam yakni apabila wali nasab tidak dapat bertindak sebagai wali karena tidak memenuhi syarat atau menolak, dan wali

---

<sup>21</sup> Kompilasi Hukum Islam, 'Hukum Perkawinan, Kewarisan, Dan Perwakafan' (Permata Press, 2015).

hakim pun tidak dapat bertindak sebagai wali nasab.<sup>22</sup>

Kedudukan wali dalam pernikahan adalah sebagai pihak yang mewakili mempelai perempuan dalam suatu akad. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak: mempelai laki-laki dan wali yang berhak menikahkan mempelai perempuan.

### 3. Teori Hak Asasi Manusia

Teori HAM adalah hak-hak yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat kelahirannya sebagai manusia. Dinyatakan universal karena hak-hak ini merupakan bagian dari eksistensi kemanusiaan setiap orang, tanpa membedakan warna kulit, jenis kelamin, usia, etnis, budaya, dan agama keyakinan spiritualitasnya. Hak tersebut melekat pada kodrat kelahirannya sebagai manusia dan bukan berasal dari pemberian suatu organisasi kekuasaan manapun.<sup>23</sup>

Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat Kodratif dan fundamental sebagai anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau Negara. Dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>24</sup>

Pengertian HAM seperti yang dikemukakan oleh Jan Materson dan Komisi

<sup>22</sup> Rusdaya Basri, 'Ushul Fikih 1' (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

<sup>23</sup> Muhammad Ashri, *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar* (CV. Social Politic Genius (SIGn), 2018).

<sup>24</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia* (Pusat Penerbitan PNRI, 1999).

Hak Asasi Manusia PBB ialah hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup dengan manusia. Pengertian tersebut dapat dibaca, Teaching Human Rights yang maknanya luas, sehingga tentu saja masih ada hak-hak dasar yang belum mencakup di dalam Universal Declaration of Human Rights. Maksud pada kalimat “mustahil dapat hidup sebagai manusia” hendaklah diartikan “mustahil dapat hidup sebagai manusia yang bertanggung jawab”. Alasan penambahan istilah bertanggung jawab ialah di samping manusia memiliki hak, juga memiliki tanggung jawab atas segala yang di lakukannya.<sup>25</sup>

Teori hak asasi manusia adalah kerangka konseptual yang mengatur dan menjelaskan prinsip-prinsip dasar yang melindungi dan menghormati martabat serta kebebasan setiap individu. Teori ini berfokus pada pemahaman bahwa setiap manusia, hanya karena keberadaannya sebagai manusia, memiliki hak-hak yang tidak dapat diganggu gugat.

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.

Beberapa teori yang membahas hak asasi manusia meliputi:

1. Universalisme

Teori ini berpendapat bahwa hak asasi manusia bersifat universal dan inheren, artinya hak-hak tersebut melekat pada setiap individu tanpa

---

<sup>25</sup> Nur Asiah, ‘Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam’, *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 15.1 (2017), 55–66.

memandang ras, agama, gender, atau status sosial. Universalisme menekankan perlindungan hak-hak manusia sebagai nilai yang melebihi batasan budaya atau kepentingan negara.

#### 2. Relativisme Budaya:

Teori ini menekankan bahwa hak asasi manusia tidak dapat diinterpretasikan secara universal karena nilai-nilai dan norma-norma berbeda di setiap budaya. Relativisme budaya berpendapat bahwa hak asasi manusia harus dipahami dalam konteks budaya tertentu dan disesuaikan dengan nilai-nilai lokal.

#### 3. Feminisme

Teori feminis dalam konteks hak asasi manusia menyoroti ketidaksetaraan gender dan perlunya mengatasi diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Teori ini menekankan pentingnya memperjuangkan hak-hak perempuan dalam segala aspek kehidupan, termasuk bidang politik, ekonomi, dan sosial.

#### 4. Kritisisme:

Hal ini menunjukkan betapa pentingnya Hak Asasi Manusia yang berkaitan dengan kebebasan-kebebasan dasar. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah prinsip-prinsip kemanusiaan yang tidak boleh dilanggar demi menempatkan manusia pada posisi yang sebenarnya. Kebebasan dasar dalam konteks perkawinan dan hubungan keluarga mencakup hak yang sama untuk menikah, kebebasan memilih pasangan, melangsungkan perkawinan berdasarkan persetujuan yang bebas dan penuh, serta hak dan kebebasan

lainnya.

Teori kritis dalam hak asasi manusia menyoroti keterkaitan antara hak asasi manusia dengan struktur sosial dan ketidakadilan ekonomi.<sup>26</sup> Teori ini menekankan pentingnya melihat hak asasi manusia dalam konteks sistem sosial yang lebih luas, dan mengadvokasi perubahan sosial yang lebih besar untuk mencapai keadilan hak asasi manusia.

### C. KERANGKA KONSEPTUAL

#### 1. Perkawinan

Menurut Quraish Shihab, Al-Quran menggunakan kata النكاح untuk makna “nikah” dan “perkawinan”. Di samping secara majazi diartikannya dengan "hubungan seks". Kata ini dalam berbagai bentuknya ditemukan sebanyak 23 kali. Secara bahasa pada mulanya kata nikah digunakan dalam arti "berhimpun". Al-Quran juga menggunakan kata zawwaja dan kata zauwj yang berarti "pasangan" untuk makna di atas. Ini karena pernikahan menjadikan seseorang memiliki pasangan. Kata tersebut dalam berbagai bentuk dan maknanya terulang tidak kurang dari 80 kali.<sup>27</sup>

Pernikahan merupakan akad yang paling kuat atau mistaqan ghalidzan untuk mentaanti perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Rhona K.M. Smith Smith and others, ‘Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)’, *Evolusi Pemikiran Dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia*, 2008, 19.

<sup>27</sup> rusdaya Rusdaya, ‘Nikah Dalam Al-Qur’an’, *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 14.2 (2016), 234–64.

<sup>28</sup> Nurul Aqidatul Izzah and Rusdaya Basri, ‘Pemenuhan Hak-Hak Istri Dalam Masa Iddah Pasca Penerapan Surat Edaran No. P005/DJ. III/Hk. 00.7/10/2021 Studi Di Kantor Urusan Agama Parepare (Perspektif Hukum Keluarga Islam)’, *Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman*, 19.1 (2024), 98–112.

Secara umum Al-Qur'an hanya menggunakan dua kata ini untuk menggambarkan terjalinnya hubungan suami istri secara sah. Memang ada juga kata *wahabat* (yang berarti "memberi") digunakan oleh Al-Qur'an untuk melukiskan kedatangan seorang wanita kepada Nabi saw. dan menyerahkan dirinya untuk dijadikan istri. Tetapi agaknya kata ini hanya berlaku bagi Nabi saw. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS Al-Ahzab/33: 50.

وَأَمْرًا مِّنَ الْمُؤْمِنَاتِ إِن وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ  
الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

“Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya.”<sup>29</sup>

Menurut istilah fuqaha, terdapat beberapa definisi tentang nikah. Para ulama fiqh diantaranya para ulama Hanafiah mendefinisikan bahwa nikah adalah:

عقد يفيد ملك املتعة قصدا اي حل استمتاع الرجل من امرأة مل مينع من نكاحها  
مانع شرعي بالقصد املباش<sup>30</sup>

Terjemahnya:

“Sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja. Atau, kehalalan hubungan seorang laki-laki bersenang-senang dengan seorang perempuan, yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat, dengan kesengajaan.”

<sup>29</sup> QS Al-Ahzab/33: 50.

<sup>30</sup> Rusdaya Basri Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri and others, ‘Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha’.

## 2. Perkawinan anak

Pernikahan dini merupakan ikatan janji suci yang dilakukan oleh wanita dan pria yang berusia kurang dari ketentuan dengan tujuan membina rumah tangga. Pernikahan dini adalah pernikahan yang berlangsung saat memasuki usia remaja, belum usia remaja, atau baru berakhir usia remaja. Di Indonesia itu sendiri meski hukum perundang undangan menentang keras pernikahan dini, namun kasus ini bertambah di setiap tahunnya.<sup>31</sup>

Pernikahan dini seringkali mengganggu akses dan kelanjutan pendidikan bagi individu yang terlibat. Remaja yang menikah pada usia muda cenderung mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pendidikan formal mereka, yang dapat mempengaruhi perkembangan karier dan peluang masa depan. Pernikahan dini sering kali terkait dengan norma sosial dan budaya tertentu di mana pernikahan di usia muda dianggap sebagai tradisi atau solusi untuk masalah tertentu. Tinjauan konseptual pernikahan dini melibatkan pemahaman tentang faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang mendasari praktik ini.

## 3. Perkawinan paksa

Kata *ijbar* berawal dari kata *ajbara-yujbiru ijbaraan*. Kata ini memiliki arti yang sama dengan *akraha*, *argha- ma*, dan *alzama qahran wa qasran*. *Ijbar* artinya pemaksaan atau mengharuskan dengan cara memaksa dan keras. Mengenai perjodohan secara paksa (*ijbar*), sebenarnya sudah menjadi polemik klasik dalam khazanah islam.

---

<sup>31</sup> Dini Fadilah, 'Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek', *Pamator Journal*, 14.2 (2021), 88–94 <<https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590>>.

Sedangkan pengertian paksa menurut kamus besar indonesia adalah tidak rela. Menurut istilah adalah perbuatan yang dilakukan tanpa ada kerelaan diantara pihak. Kata kawin paksa juga sering dikenal dengan istilah nikah ijbar. Mengenai kawin paksa (ijbar), dan kawin paksa (*ijbar*) itu sendiri memiliki arti perkawinan yang dilakukan dengan cara pemaksaan atau mengawinkan seseorang dengan cara pemaksaan dan keras tidak ada kerelaan diantara dua pihak.<sup>32</sup>

1. Perkawinan paksa/kawin paksa (*ijbar*) itu sendiri memiliki arti perkawinan yang dilakukan dengan cara pemaksaan atau mengawinkan seseorang dengan cara pemaksaan dan keras tidak ada kerelaan diantara dua pihak.
2. Perkawinan anak adalah ikatan janji suci yang dilakukan oleh wanita dan pria yang berusia kurang dari ketentuan dengan tujuan membina rumah tangga. Pernikahan dini adalah pernikahan yang berlangsung saat memasuki usia remaja, belum usia remaja, atau baru berakhir usia remaja.
3. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Syariat Islam adalah hukum atau pengaturan yang mengatur seluruh kehidupan umat Islam, baik di dunia maupun di akhirat.
4. Hak asasi manusia (HAM) Adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan


---

<sup>32</sup> Y Mulyati, *Perjodohan Secara Paksa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga)*, 2020  
<[Http://Repository.Iainpurwokerto.Ac.Id/Id/Eprint/7455%0ahttp://Repository.Iainpurwokerto.Ac.Id/7455/1/Yeni Mulyati\\_Perjodohan Secara Paksa Perspektif Hukum Islam.Pdf](http://Repository.Iainpurwokerto.Ac.Id/Id/Eprint/7455%0ahttp://Repository.Iainpurwokerto.Ac.Id/7455/1/Yeni_Mulyati_Perjodohan_Secara_Paksa_Perspektif_Hukum_Islam.Pdf)>.

karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif yang ada.

Berdasarkan beberapa istilah di atas maka yang dimaksudkan dalam judul penelitian ini adalah penelitian ini akan mengkaji konsekuensi dan implikasi dari praktek perjudohan paksa terhadap perkawinan anak, dengan fokus pada perspektif hukum Islam dengan norma-norma hak asasi manusia.

#### D. KERANGKA PIKIR



Gambar 2.1 Kerangka pikir

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan jenis penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang menganalisis kesenjangan (permasalahan) yang terjadi tidak hanya berpegangan pada aspek yuridis seperti norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga dikaitkan dengan kajian teori hukum.<sup>33</sup>

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara terjun langsung ke daerah objek penelitian kemudian dilakukan pengumpulan data dari hasil penelitian lapangan, yang dikumpulkan sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif karena mengacu pada dampak perjudohan paksa pada perkawinan anak perspektif hukum islam dan hak asasi manusia (HAM) .

Penelitian ini termasuk dalam kategori kualitatif bersifat deskriptif dengan menganalisis objek yang diteliti seperti melihat gambaran atau menilai permasalahan yang terjadi di masyarakat.

#### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

##### 1. Lokasi Penelitian

Adapun Lokasi Penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian yaitu di Kecamatan Panca Rijang. Peneliti tertarik melakukan penelitian ini karena

---

<sup>33</sup> Suyatno Suyatno, 'Analisa Perlindungan Data Pribadi Pengguna Fintech Berdasarkan Pendekatan Yuridis Normatif Di Indonesia', *YUME: Journal of Management*, 5.3 (2022), 481–91.

ingin mengetahui lebih lanjut terkait dampak perjudohan paksa pada perkawinan anak perspektif hukum islam dan hak asasi manusia (HAM).

## **2. Waktu Penelitian**

Kegiatan penelitian dilakukan dalam waktu kurang lebih 2 bulan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

## **C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian adalah perkawinan paksa khususnya pada perkawinan paksa anak terhadap masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang, Kec. Panca Rijang.

## **D. Jenis dan Sumber Data**

### **1. Jenis Data**

Jenis data yang dilakukan penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif artinya data yang berbentuk kata-kata bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh dari berbagai macam teknik pengumpulan data, misalnya observasi, wawancara, dan dokumentasi.

### **2. Sumber Data**

Sumber data adalah subjek yang dari mana dapat diperoleh. Apabila dalam penelitian menggunakan wawancara pada pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut adalah responden yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti.

Jika ditinjau berdasarkan sifatnya, sumber data ada dua yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data asli yang diperoleh peneliti dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang pertama yang belum diuraikan oleh orang lain.<sup>34</sup> Data primer ini diperoleh peneliti langsung dari sumbernya tanpa adanya perantara seperti mengadakan wawancara secara mendalam terlebih dahulu, dengan kata lain data ini diperoleh dari penelitian yang bersumber dari Pasangan suami istri yang menikah secara terpaksa di Kec. Panca Rijang Kab. Sidenreng Rappang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh oleh peneliti oleh penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang tersedia dalam bentuk buku yang biasanya disediakan di perpustakaan. Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari:

1. Buku-buku yang terkait dengan perjudohan paksa
2. Kepustakaan, artikel, jurnal, serta internet yang terkait
3. Dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan penelitian ini

### **E. Teknik pengumpulan dan pengolahan Data**

Teknik pengumpulan data sebagai langkah yang strategis dalam suatu penelitian, karena bertujuan untuk memperoleh atau mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data

---

<sup>34</sup> Hilman Hadikusuma, 'Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum', *Mandar Maju, Bandung*, 1995, 58–61.

yang memenuhi standar data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>35</sup> Maksud utama melakukan penelitian adalah untuk memperoleh informasi, sehingga metode pengumpulan data menjadi tahap krusial dalam suatu penelitian. Tanpa pemahaman mengenai teknik pengumpulan data, peneliti akan kesulitan memperoleh data yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah adanya perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai. Perilaku yang tampak dapat berupa perilaku yang dapat dilihat langsung oleh mata, dapat didengar, data dihitung dan dapat diukur. Adapun tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan lingkungan yang diamati, aktivitas-aktivitas yang berlangsung serta makna kejadian berdasarkan perspektif individu yang terlibat.<sup>36</sup> Metode ini digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung dilapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti.

Metode ini digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung dilapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan perkawinan paksa anak di Tinjau dari Hukum Islam dan hak asasi manusia di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang.

---

<sup>35</sup> Dr Sugiyono, 'Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D', 2013.

<sup>36</sup> Haris Herdiansyah, 'Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif', 2013.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (interview) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (interviewer) melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan dirancang sebelumnya.<sup>37</sup> Teknik wawancara ini dalam perkembangannya tidak harus dilakukan secara berhadapan langsung (*face to face*), melainkan dapat saja dengan memanfaatkan sarana komunikasi lain, misalnya telepon dan internet.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang cara memperoleh informasinya dari macam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada responden. Dalam hal ini dokumen berfungsi sebagai sumber data, karena dengan dokumen tersebut dapat dimanfaatkan untuk membuktikan, menafsirkan dan meramalkan tentang peristiwa.

Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen serta mengambil gambar yang terkait dengan pembahasan dan permasalahan peneliti.

---

<sup>37</sup> A Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Prenada Media, 2016).

## F. Uji Keabsahan data

Keabsahan data merupakan standar kebenaran suatu data hasil penelitian yang lebih menekankan pada data/informasi dari pada sikap dan jumlah orang.<sup>38</sup>

Keabsahan data merupakan padanan dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas) menurut versi penelitian kualitatif dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria dan paradigmanya sendiri dan Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan dan pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Keabsahan data juga merupakan data yang berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan, dapat dilaksanakan yaitu:

### 1. Uji Kredibilitas

Uji Kredibilitas yaitu hasil penelitian yang memiliki kepercayaan tinggi sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.<sup>39</sup> Dalam mencapai kredibilitas ada beberapa teknik yaitu: perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman, analisis kasus negatif, member check.

### 2. Uji Dependabilitas

Uji dependabilitas yaitu hasil penelitian yang mengacu pada tingkat

---

<sup>38</sup> Rika Octaviani and Elma Sutriani, 'Analisis Data Dan Pengecekan Keabsahan Data', 2019.

<sup>39</sup> Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif* (Malang: Akademia Pustaka, 2018).

konsistensi peneliti dalam mengumpulkan data, membentuk, dan menggunakan konsep-konsep ketika membuat interpretasi untuk menarik kesimpulan.

## **G. Teknik analisis data**

### **1. Analisa Data**

Analisis data adalah proses penyederhanaan data-data yang diperoleh dari warga masyarakat dengan bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Metode analisis data merupakan cara atau langkah yang dilakukan untuk mengolah data. Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Metode analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik daerah penelitian, informan dan distribusi item dari masing-masing variable.

Pengolahan data melibatkan berbagai aktivitas, seperti mengklasifikasikan, mengorganisir, memanipulasi, dan menghitung data, dengan tujuan untuk mendapatkan solusi dari permasalahan penelitian tersebut.

Dalam penelitian ini, digunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan model analisis data yang bertujuan untuk menyajikan data dalam bentuk yang mudah dipahami dan diinterpretasikan, sehingga hubungan antara permasalahan penelitian dapat dipelajari dan diuji.

### **2. Teknik Pengolahan Data**

- a. Editing yaitu proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data.

- b. Reduksi data, setelah data primer dan data sekunder terkumpul dilakukan dengan memilah data, membuat tema-tema, mengkategorikan, memfokuskan data, membuang, menyusun data dalam suatu cara dan membuat rangkuman-rangkuman dalam satuan analisis, setelah itu baru pemeriksaan data kembali dan mengelompokkannya sesuai dengan masalah yang diteliti. Setelah reduksi maka data yang sesuai dengan tujuan penelitian dideskripsikan dalam bentuk kalimat sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah penelitian.
- c. Penyajian data, bentuk analisis ini dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk narasi, dimana peneliti menggambarkan hasil temuan data dalam bentuk uraian kalimat bagan, hubungan antar kategori yang sudah berurutan dan sistematis.
- d. Penarikan kesimpulan, meskipun pada reduksi data kesimpulan sudah digambarkan, itu sifatnya belum permanen, masih ada kemungkinan terjadi tambahan dan pengurangan. Maka pada tahap ini kesimpulan sudah ditemukan sesuai dengan bukti-bukti data yang diperoleh di lapangan secara akurat dan faktual. Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi disajikan dengan bahasa yang tegas untuk menghindari kebiasaan.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Nursapia Harahap, 'Penelitian Kualitatif', 2020.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Realita Perkawinan Paksa Anak di Kec. Panca Rijang Kab. Sidenreng Rappang

Dibagian hasil penelitian ini bertujuan untuk menyajikan temuan penelitian melalui hasil wawancara dari beberapa informan. Dalam bagian ini, penulis akan mengemukakan fakta sebagai hasil wawancara yang menggambarkan gambaran yang jelas dan mendalam tentang Pernikahan paksa anak di Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia.

Kecamatan Panca Rijang merupakan Kecamatan yang terletak di Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Kondisi Geografis Kecamatan Panca Rijang merupakan salah satu kecamatan dari wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang. Kecamatan Panca Rijang merupakan daerah salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang dengan luas wilayah sekitar  $\pm 34.02$  Km<sup>2</sup>. Kecamatan Panca Rijang membawahi 4 Kelurahan dan 4 desa yang secara geografis terletak di bagian utara ibukota Kabupaten Sidenreng Rappang dengan jarak tempuh 10 Km. Penduduk Kecamatan Panca Rijang, memiliki sisi hubungan sosial kemasyarakatan yang cukup harmonis dalam pluralitas budaya dan agamanya.

Batas daerah atau wilayah Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan Sebelah barat yakni Kecamatan Baranti.

2. Kecamatan sebelah timur yakni Wattang Sidenreng
3. Kecamatan sebelah Selatan yakni Maritengngae
4. Kecamatan Sebelah Utara yakni Kulo

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kecamatan Panca Rijang menunjukkan bahwa jumlah penduduk secara keseluruhan adalah 31.808 jiwa yang terdiri dari laki-laki 15.662 jiwa dan perempuan 16.146 jiwa. Ada 4 kelurahan yang ada di Kecamatan Panca Rijang yaitu Kelurahan Kadidi, Lalebata, Maccorawalie, dan Rappang. Ada juga 4 Desa yakni Bulo, Bulo Wattang, Cipotakari, dan Timoreng Panua.

Pengertian Nikah Paksa menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah mengerjakan sesuatu (pernikahan) yang diharuskan walaupun tidak mau.<sup>41</sup> Menurut istilah adalah perbuatan yang dilakukan tanpa ada kerelaan diantara pihak. Kata nikah paksa juga dikenal dengan istilah nikah *ijbar*, sedangkan nikah *ijbar* berawal dari kata *ajbara-yujbiru ijbaaran*. Mengenai nikah paksa (*ijbar*) itu sendiri memiliki arti pernikahan yang dilakukan dengan cara pemaksaan atau mengawinkan seseorang dengancara pemaksaan dan keras tidak ada kerelaan diantara dua pihak. Artinya hak *Ijbar* dipahami banyak orang sebagai hal memaksakan suatu perkawinan oleh orang lain yang dalam hal ini adalah ayahnya yang disebut wali *mujbir*. Kawin paksa juga merupakan suatu penyimpangan dan kekerasan terhadap kedua calon mempelai, apalagi kalau kawin paksa dilakukan terhadap anak di bawah umur. Efek tindakan ini dapat lebih parah ketimbang kekerasan fisik.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 'Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)', Jakarta: Gramedia, 12 (2008).

<sup>42</sup> Mohamad Faisal Aulia and Amin Mukrimun, 'Pernikahan Paksa Gadis Dibawah Umur Oleh Wali Perspektif Ulama Dan Keempat Madzhab', *Muqaranah*, 6.1 (2022), 51–60.

Meskipun ada kasus di mana perkawinan paksa berakhir dengan kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga, banyak juga yang berujung pada ketidak harmonisan atau perceraian. Hal ini terjadi karena ikatan perkawinan tersebut tidak didasari oleh cinta kasih, melainkan keterpaksaan semata. Selain itu, perkawinan paksa juga memiliki dampak negatif bagi perempuan, seperti tekanan psikologis dan penyesalan diri. Perkawinan paksa juga berpotensi besar menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga dan berakhir dengan perceraian.

Perkawinan paksa yang dimaksud, antara lain perkawinan anak, pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya, termasuk pemaksaan perkawinan korban dijodohkan oleh orang tuanya sendiri atau keluarga dekat seperti paman, bibi, nenek dll dan pemaksaan kawin atas dasar pertanggungjawaban korban yang hamil di luar pernikahan.

Salah satu faktor yang menyebabkan seorang ayah menjodohkan putrinya adalah karena ia tidak ingin mengurus putrinya lagi. Oleh karena itu, ia memilih untuk menikahkan anaknya meskipun sang anak belum ingin menikah. Alasan orang tua menikahkan anaknya untuk melepaskan tanggung jawab mereka juga diungkapkan melalui wawancara.

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan pelaku perkawinan paksa anak dan beberapa narasumber:

Wawancara dengan NY korban perkawinan paksa

*“lai pasi itangnga iyero aronewe iyero majjamae okko empang na nenekku makkada maga iyero mu poji ga apana sappani abbeneang makkadaka de’pa sedding nala akkalengku nappa je aga 15 umuruku ee.siarega minggu iyero engkai bapakku ma telpon makkada botting bawang no supaya engka jagai ko okkotu apalagi okkomo bolana nenekmu monro. Siangngesso iyero lai suruh na sisseng-sisseng jolo eh magi na u poji-poji aga tapi de iya u melo botting sisseng bawang ma tapi bapakku sibawa nenekku ngotot melo ladde pabbotting ka na nisseng je makkada ananak*

*mopa je na degagapa wappu pokokna tuli na suruh laddeka botting apana tau engka-engka aga iyero aronewe jadi tette ni wola lai pabbotting ka.*<sup>43</sup>

Artinya :

Saya dijodohkan dengan laki laki yang bekerja diempang nenek saya lalu nenek saya bertanya apakah saya suka sma laki laki tersebut tapi saya menjawab saya belum tertarik untuk menikah apalagi saya masih berusia 15 tahun. Selang beberapa minggu bapak saya pun menelpon menyuruh saaya untuk menikah dengan alasan supaya ada bisa menjaga saya karena saya tinggal dirumah nenek, beberapa hari saya disuruh untuk kenalan dan lama kelamaan malah saya tertarik pda laki-laki tersebut tapi saya tidak mau menikah cuman mau sekedar kenalan atau dekat saja, tapi bapak sma nenek saya ngotot sekali untuk menikah kan saya dengan laki laki tersebut padahal mereka tau saya ini masiha di bawah umur dan saya masih belum tau apa-apa tapi mereka tetap ngotot untuk menikahkan saya dengan laki-laki tersebut karena pihak laki-laki di pandang sbga orang yang berada jadi mau tidak mau saya harus tunduk untuk di nikahkan.

Wawancara dengan S korban perkawinan paksaan

*"Napasiitangnga keluargaku iyero aronewe na iya de u melo ladde nasaba engka canrikku pokoknya je de u melo botting ko tennia canrikku wewa bali tapi tuli lai passa tuttu mokka melo sibawa iyero aronewe. Sampai- sampai u salai bolaku pasna mecawe esso bottingku na onro de umelo ro botting. Tp pas engka siangngesso u salai bolae engka keluargaku na runtuka jdi lai cerika nappa na passa tokka lisu lo bolae. Iyero wettukku lisu tuli mattamussama sibawa terri leng, pasna aga tudang botting na de memeng na itu nengka wicawa."*<sup>44</sup>

Artinya :

Na kasi lihat ka keluargaku itu laki-laki terus saya tidak mau memang dengan laki-

<sup>43</sup> Wawancara Dengan NY umur 15thn, IRT (korban Pernikahan paksa anak), jl. Salak Kel. Kadidi, 18 Mei 2024'.

<sup>44</sup> Wawancara Dengan S 18thn, IRT (korban Pernikahan paksa anak), jl. Laupe Kel. Kadidi, 19 Mei 2024'.

laki itu karena ada pacarku intinya tidak mau menikah kalau bukan pacarku pasanganku tapi selaluka dipaksa terus sama itu laki-laki. Dan pada akhirnya saya melarikan diri dari rumah karena tidak mau menikah dengan laki-laki tersebut. Setelah beberapa hari saya meninggalkan rumah akhirnya saya kedatangan dengan keluargaku sendiri dan disitulah saya di marahi di suruh pulang ke rumah. Pas saya balik ke rumah wajah saya tidak pernah tersenyum intinya selalu marah. Sampai duduk penganting wajahku tetap selalu mau marah.

Selain itu, faktor yang paling dominan adalah perjodohan yang diatur oleh orang tua dan beberapa kasus di mana pergaulan bebas mengakibatkan paksaan untuk menikah.

Wawancara dengan A korban perkawinan paksa

*“Iyero iya to lai passaka botting okko keluargaku nasaba tuli nitana massu leng mo laoma majjama tugas naseng tokka lao sibawa canrikku nappa de iya u melo apana depa u siap sibawa dettopa na genne umurku na tuli makkada ni tauwe okko bolae botting no je agapi ko tuli makkomotu e de nengka mu radde okko bolae. Ekka siaga noling tauwe makkoro jadi keadaan terpaksa lau botting Nappa na tentukan ni tauwe tanggal dan bulan na iyero wettu e.”<sup>45</sup>*

Artinya :

Saya dipaksa menikah oleh keluarga karena mereka melihat saya selalu keluar kerja tugas dan mencurigai saya keluar bersama pacar saya, tapi saya belum mau menikah dan belum siap disisi lain saya masih dibawah umur tapi mereka tetap memaksa untuk menikah dengan alasan saya selalu keluyuran mereka selalu menekan saya untuk menikah mau tidak mau keadaan menyuruh saya untuk menikah dan pada hari itu juga mereka menentukan tanggal dan bulan pernikahannya.

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan A umur 18thn, IRT (korban perkawinan paksa anak), jl. Swadaya Kec. Panca Rijang, 19 Mei 2024’.

Wawancara dengan N korban perkawinan paksa

*“ Kan laoka bazar na kampusku okko Pangkajenne to silaloku ladde lettu nappa engka tauwe okko bolae mattelpon makkada dega na cocok rewe ko jolo engka tau melo mitako okko laleng atikku (herang ladde ka to niga je tau melo mitaka e) nappa u podang ni makkada silaloku ladde je lettu e nappa mabela-bela kalau meloka rewe si nappa lai podangni terus terang makkada engka je tau melo mitako sempat tertarik ko sibawa alena apana sappani abbeneang nappa makkadaka aiii ciaka iya de u melo. Melo ka jolo makkuliah mopa. Nappa na podang na makkada lisu po palena mu pikkirikiwi na makkadakai pokok na de je u melo. Siangngesso ni labe to engkani iyero silessoreng na nenekku makkada purani tu lau terima makkadaka ehh na depa iya nengka u kadoi makkada meloka nakkada emmaku taroni nak daripada masiriki okko balibolae apana sisellenni ceritai terima bawang ni dengan keadaan lai passa ka jadi u terima.”<sup>46</sup>*

Artinya :

“Pergika bazarnya kampusku di Pangkajenne barusan ka sampai ada mi orang menelpon dari rumah bahwa tidak bisa kah dulu pulang sebentar ada orang mau lihatko dalam hatiku (heran sekaligus siapa je orang mau lihat ka) saya tanya mi bilang barusan sekali ka ini sampai masa mauka kembali lagi padahal jauh jadi terus terang mi orang tanya i bahwa ada ini orang mau lihat ko sempat tertarik sama dia karena sementara cari mi orang yang serius menikah jadi saya bilang tetap tidak mauka. Masih mauka lanjut kuliahku. Na tanya ma bilang pulang po mu pikirkan bagaimana baiknya ke kamu dan saya tetap menolaknya. Setelah beberapa hari ada saudara nenekku bialng sudah mi itu saya terima itu laki-laki disitulah saya marah dengan suara yang lantang saya belum pernah menerimanya. Orang tuaku berkata biarkan mi daripada kita malu dengan tetangga-tetangga karena banyak sekali cerita samapi di telingaku dan akhirnya dengan keadaan terpaksa saya harus menerimanya.”

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan N umur 18thn, IRT (korban perkawinan paksa anak), Kel.Kadidi, 19 Mei 2024’.

Wawancara dengan HO korban perkawinan paksa

*“Kan iyero aronewe keluargaku tapi de u sisseng pole keluargakumi pa sisseng ka makkada maga mita iyero na makkadaka de iya u melo nasaba engka canrikku tapi magi siangngesso langsung makanja niatku melo jadi u terima ni pas engkana tanggala nita tauwe langsung spontan cia ladde kasi jadi iyero keluargaku tette moi melo pajaji wi, jadi iyero agaga e jadi moi na wettunna siwenni meloku na tudang botting tuli majjamurraka nasaba de siseng je u melo lettu esso botting.”<sup>47</sup>*

Artinya :

Itu laki-laki ada hubungan keluargaku tapi saya tidak mengetahui dari keluargaku kasi kenal ka bilang bagaimana menurut mu itu laki-laki dan saya menjawab tidak mau jika karena ada pacarku. Selang beberapa hari kemudian saya tertarik dan menerimanya. Ketika sudah ada tanggal pernikahanku entah kenapa pikiranku tidak mau sekali menikah dan keluargaku tetap ngotot mau jadikan ini acara. h-1 wajahku selalu cemberut sampai duduk penganting.

Wawancara dengan ID Pelaku perkawinan paksa

*“Daripada monro bawangmi anakku okko bolae lebbi lai pabbotting bawang ni nasaba dettona nassikolah aga,nappa mammulani aga sipoji iyero lau pasissengiwi pajjamana nenekna supaya engka aga sapparengngi dui belanca nasaba okko tomi bolana nenena monro”<sup>48</sup>*

Artinya :

Daripada tinggal anakku dirumah lebih baik saya nikahkan karena dia tidak sekolah, dan sudah mulai suka dengan orang yang saya kasih kenal sama pekerjaanya neneknya. Supaya ada juga yang carikan uang belanja karena dia juga tinggal di rumah neneknya.

Wawancara dengan BU Pelaku perkawinan paksa

*“Marepe ni wita tuli jokka leng ko pole massikolah na iyero nasibawangnge canrinna nappa maderri areweng laddepi na lisu jadi*

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan HO umur 14thn, IRT (korban perkawinan paksa anak), desa Bulu, 25 Mei 2024’.

<sup>48</sup> Wawancara dengan ID umur 59thn, IRT (Pelaku perkawinan paksa anak), Jl.salak, Kel. Kadidi, 27 Mei 2024’.

*mappikkirika makkada passa bawang ni botting daripada tuli lai ceritai aga okko balibolae mesa mancaji ja’.*<sup>49</sup>

Artinya:

Sering saya dapat jalan ketika pulang dari sekolah yang na temani jaan itu pacarnya kadang sore baru pulang kerumah jadi saya berpikir bahwa paksa saja menikah daripada nanti banyak cerita tetangga yang jelek.

Melalui wawancara tersebut bahwa ibu BU menyetujui mengenai perkawinan dibawah umur hal ini melihat pergaulan yang semakin bebas dan membuat orang tua takut. Dalam wawancara juga dikatakan lebih baik sebelum terjadi masalah karena pergaulan bebas maka lebih baik untuk menikahkan anak.

Jadi berdasarkan hasil wawancara yang dikemukakan dari beberapa narasumber masyarakat Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, maka diketahui realita perkawinan paksa anak yang terjadi sebagai berikut:

Realita perkawinan paksa yang terjadi di masyarakat khususnya di Kecamatan Panca Rijang Kab. Sidrap, melalui hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis diperoleh bahwa benar adanya terjadi perkawinan paksa. Pada hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis diperoleh fakta bahwa yang sering menjadi faktor pendorong utama terjadinya perkawinan paksa adalah perjodohan yang dilakukan oleh orang tua, perjodohan yang dilakukan antara keluarga dan kerabat agar keluarga tersebut semakin akrab, melihat harta kekayaan si laki-laki tersebut supaya memperbaiki masalah ekonomi, dan faktor lainnya adalah akibat pergaulan bebas yang dilakukan oleh anak.

Perkawinan paksa yang terjadi di masyarakat Kecamatan Panca Rijang lebih

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan BU umur 48thn, IRT (Pelaku perkawinan paksa anak), Jl.swadaya, Kel. Kadidi, 27 Mei 2024’.

dominan terjadi pada anak dibawah umur yang masih berstatus sebagai siswa sekolah menengah atas. Alasan orang tua melakukan perjodohan adalah dikarenakan untuk menghindarkan anak dari zina serta ada juga yang dikarenakan faktor ekonomi keluarga.

Permasalahan-permasalahan ekonomi yang tidak berkecukupan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya penerapan perkawinan dibawah umur, melepaskan tanggung jawab dengan segera menikahkan anaknya merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya penerapan perkawinan dibawah umur, melepaskan tanggung jawab dengan segera menikahkan anaknya merupakan salah satu jalan untuk menyelamatkan perekonomian keluarga. Selain itu dengan segera menikahkan anaknya maka ia akan terlepas dari tanggungan pendidikan yang mahal, yang cenderung dianggap mahal atau berlebihan meskipun telah di terapkan peraturan pendidikan gratis.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan paksa pada anak dibawah umur adalah:

1. Perjodohan yang dilakukan oleh orang tua adalah Hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa faktor paling dominan dalam perkawinan paksa adalah perjodohan orang tua. Perjodohan ini juga disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keluarga dengan kerabatnya ingin menikahkan anaknya agar persaudaraannya nakin erat.
2. Ketakutan orang tua bahwa anaknya akan terjerumus dalam pergaulan bebas. Hal ini menjadi salah satu penyebab yang menjadikan perkawinan paksa terjadi. Pergaulan bebas merupakan perilaku menyimpang yang pada umumnya sering terjadi pada anak muda.

Hal ini dikatakan bebas karena melanggar batas norma yang ada, sehingga pergaulan bebas ini adalah ketakutan tersendiri bagi orang tua apabila anaknya terpengaruh.

3. Perjudohan dilakukan Karena Melihat harta kekayaan si pria tersebut yang ingin melamar agar permasalahan-permasalahn ekonomi tercukupi.

Dari tiga faktor yang menyebabkan tingginya perkawinan paksa pada anak dibawah umur dikarenakan orang tua banyak yang memaksa anaknya untuk menikah dengan cara dijodohkan antara keluarga dan kerabat orang tuanya. Oleh karena itu berdasarkan realita yang ada di Kecamatan Panca Rijang bahwa perkawinan paksa pada anak dibawah umur jelas terjadi dan disebabkan oleh ketiga faktor tersebut.

#### **B. Dampak Perkawinan Paksa Anak Kec. Panca Rijang**

Hasil wawancara dari beberapa masyarakat yang ada di Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, mengenai Dampak perkawinan paksa anak. Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan dampak negatifnya lebih besar dibanding dampak positifnya. Bahkan akibatnya bisa terjadi perceraian, perbuatan yang meskipun halal namun sesuatu yang dibenci oleh Allah.

Wawancara dengan NY tentang dampak pernikahan paksa anak yakni :

*“tellumpuleng lebbi puraku botting nappaka mappammula de u sicocok nasaba gara-gara metuakkumi je tuli siceireng ka sibawa laikku apana maderri melo maelangnga laikku dui na iyero matoakku natteangngi anak na maleangnga nappa tuli mannena leng mo de wedding lai pu nennai mannenna to. Jadi mappikkiri ka makkada ko siuleng na makko mopa e lebbi laoka jo massala okko bolana nenekku na ternyata berjalan ni siuleng tuli makkoro leng mopa sifat na matoakku. Pas monro ka si minggu okko bolana nenekku masa na podakka makkada ajana mu lisu-lisu manyameng ni ko deggaga ko. Nappa laikku aga pura toni na cerita ja ka okko anggotana jadi pene dena u melo si lisuang. U podang meni laikku*

*makkada massarang bawang ni ko makkomitu kedo mu makkada toni keluarga na iyero arone iya na tu makanja lebbi mu salaiwi anakku. Jadi Lettu makkokko e de na nengka u berkomunikasi.”<sup>50</sup>*

Artinya :

Setelah Kurang lebih 3 bulan saya menikah sudah mulai tidak cocok lagi karena mertuaku selalu marah kalau suamiku memberiku uang. Mertuaku melarang anaknya menafkahi dan selalu marah-marah yang tidak jelas. Jadi saya berpikir untuk melihat keadaan 1 bulan ke depan dan hasilnya ternyata masih sama akhirnya saya meninggalkan rumah mertuaku. Selama 1 minggu saya tinggal di rumah nenekku ada perkataannya mertuaku bahwa jangan mi balik ke rumah sudah nyaman kalau kau tidak ada di sini. Suamiku juga sudah cerita jelek di teman-temannya. Jadi saya tanya suamiku pisah meki saja daripada begini terus ji hubungan ta dan keluarganya juga sudah berkata iya jadi berpisah meka, dan tidak pernah mi juga berkomunikasi.

Berbeda dengan wawancara si S tentang dampak pernikahannya yaitu berdampak positif karena sampai sekarang *Alhamdulillah* masih bertahan dengan suaminya dan sudah dikaruniai anak. Sudah merasa aman di keluarga kecilnya.

Wawancara dengan A tentang dampak pernikahannya yaitu :

*“Puraku botting to seiring berjalannya wettue maderri mokka mappangewang tp pas genne 1 tahun lebih hubunganku mappangewang kasi nappa na ungit-ungkit maneng ni iyero mappurallaloe purana iyero lngsung walani care-careku madde pole bolana lakkaingku nappa u telpon bapakku lao jemputka. Massarang ka selama tellu puleng de nengka u lao sibawa alena nasaba detto nengka naleangngi dui anak na sibawa iya. Tp magi langsung engkai chat ka makkada maga ko tusilisuang na pemeng nappa makkadaka ciceng mani tu waleangko kesempatan untuk pakanjakiwi iyewe hubungan e. Pas silisuang na to magi demopa na melo pinrai sifat na maka e kuttu elona pa lao majjama na lao jadi u podangngi makkada*

<sup>50</sup> Wawancara dengan NY umur 15thn, IRT (korban perkawinan paksa anak), jl. salak kel.Kadidi, 18 Mei 2024’.

*makkomopi je tu sifat mu e aga melo nanre anakmu ko de mu lao majjama na mecaimi ko i podangngi intinna setiap u podangngi makkoro tuttu tuli mecai jadi makkadaka aiii dena na cocok iyewe lai biarkan jadi iya lao murusui berkas-berkasku untuk bercerai sibawa alena.”<sup>51</sup>*

Artinya :

Seiring berjalannya waktu masih sering cekcok tapi setelah cukup 1 tahun umur pernikahanku sudah selalu cekcok dia ungkit ungkit semua masa lalu setelah itu saya mengambil semua bajuku dan pergi dari rumah suami saya dan menelpon bapak saya untuk di jemput. Saya pisah rumah selama 3 bulan lamanya, saya tidak pernah bertemu dengan suami saya karena dia tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya sendiri. Tapi suami saya tiba-tiba datang menghubungi saya lewat chat dan minta kembali untuk rujuk kembali tapi saya menjawab saaya cuman kasih kamu kesempatan 1 kali untuk memperbaiki hubungan ini. Pas saya suadh rujuk kembali dia masih tidak bisa rubah sifatanya yang malas untuk bekerja, jika di tengur suami saya malah marah, setiap saya kasih tau pasti dia hanya marah, jadi saya bilang, ini tidak benar tidak bisa terus menerus seperti ini, jadi saya memutuskan untuk mengurus berkas-berkasku sendiri untuk bercerai kembali sama suami saya.

Wawancara N tentang dampak pernikahannya yaitu berdampak positif karena masih bisa bertahan sampai sekarang dan sudah mempunyai rumah sendiri, akan tetapi risih dengan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan tetangga bahwa “kenapa belum hamil-hamil na lama sekalimi menikah dan saya jawab belum di kasih rejeki oleh Allah.”

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan A umur 18thn, IRT (korban perkawinan paksa anak), jl. Swadaya Kec. Panca Rijang, 19 Mei 2024’.

#### Wawancara HO tentang pernikahan paksa

*“Iyemoro wenni puraku tudang botting langsung lau suruh ni lakkaikku madde pole bolae e. Desseng siaga minggu puraku botting malasai lakkaikku nappa lau sorongi ni madde lao kampong na metta-metta lau urus toni surat ceraiku.”<sup>52</sup>*

Artinya :

Malam setelahku duduk penganting langsung ku suruhmi suamiku pergi dari rumah. Jelang beberapa minggu setelah resepsi suamiku sakit disitulah saya suruh pulang ke kampungnya. Tidak lama kemudian saya urus mi surat ceraiku.

#### Wawancara ID selaku orang tua korban pernikahan paksa

*“Marepeni tuli u pangajari makkada ajana je massarang usahakan I jolo pakanjaki hubungan mu sibawa lakkaimmu, apalagi nappai tellumpuleng puramu botting. Deceng mu motu ampai u passako massarang makkadai NY aii podona mi degage tona tau pojika okkoro”<sup>53</sup>*

Artinya:

Sering saya nasehati bahwa jangan bercerai dan usahakan perbaiki dulu komunikasi mu sama suami mu, apalagi umur perkawinan mu 3 bulan setelah menikah. Demi kebaikan mu ini makanya saya paksa bercerai dan NY berkata ndak adami juga orang suka ka di sana.

Hasil wawancara tersebut si ibu selalu memberikan nasehat dan motivasi ke sang anaknya untuk tidak melanjutkan perceraian tersebut akan tetapi tidak berhasil.

#### Wawancara BU selaku orang tua korban pernikahan paksa

*“Maderri ko mappangewangngi u pangajiri makkada ajana talluwe batemu nangkalinga matu balibolae, de matu na metta langsung madde bawang mi lakainna lao bolana tomatoanna. maka repe’ makkoro ko sicairengngi*

<sup>52</sup> Wawancara dengan HO umur 14thn, IRT (korban perkawinan paksa anak), desa Bulu, 25 Mei 2024’.

<sup>53</sup> Wawancara dengan ID umur 59thn, IRT (Pelaku perkawinan paksa anak), Jl.Salak, Kel. Kadidi, 27 Mei 2024’.

desseng nagkalinga moga ko purai u pangajari iyero lakkainna. De na kapang nullei anakku nasaba ekka 3 naleang kesempatan aga na tuli makko moiro jadi lao bawang mi murusui surat perceraiana.”<sup>54</sup>

Artinya:

Kadang kalau bertengkar saya nasehati bahwa jangan terlalu karena nanti tetangnga dengar, tidak lama kemudian suaminya langsung pulang ke rumah orang tuanya. Sering begitu kelakuannya jika marahan mungkin dia tidak mendengar kalau saya nasehati suaminya. Kemungkinan istrinya tidak tahan dengan kelakuannya sering di ulang maka anakku langsung urus berkas perceraiana.

Berdasarkan wawancara dari informan di atas dapat disimpulkan bahwa dampak dari nikah paksa (perjodohan) dapat dilihat dari dua segi yaitu:

#### 1. Dampak positif

- a. Nikah paksa (perjodohan) terjadi karena keluarga sudah saling mengenal sehingga masing-masing pihak sudah banyak mengetahui karakter dan perilaku pihak lain karena satu sama lain sudah saling bergaul.
- b. Menghubungkan keluarga yang jauh agar hubungan semakin dekat atau akan menjadi lebih kuat di antara anggota keluarga yang terlibat, dan ini akan mendukung terjalinnya hubungan silaturahmi yang sangat penting menurut ajaran Islam.
- c. Pada umumnya nikah paksa (perjodohan) itu terjadi antara kerabat dekat dan jauh itu lebih mudah memenuhi persiapan-persiapan awal pernikahan dan kebutuhan lainnya.
- d. Apabila timbul masalah dalam pernikahan, maka pihak keluarga akan

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan BU umur 48thn, IRT (Pelaku perkawinan paksa anak), Jl.Swadaya, Kel. Kadidi, 27 Mei 2024’.

segera membantu.

## 2. Dampak negatif

Sedangkan untuk dampak negatif dari pernikahan paksa yaitu tidak ada cinta, jika dari awal tidak ada cinta, bisa jadi setelah menikah tetap tidak cinta diantara kedua orang yang dijodohkan tersebut:

- a. Kehilangan gairah hidup, jika sudah tidak ada cinta dalam hidup, bisa membuat orang malas menjalani hidup. Apalagi jika ditambah pasangan punya banyak keburukan yang tidak mau diperbaiki, ekonomi sulit, keluarga pasangan tidak baik. lingkungan masyarakat sekitar kurang baik, dan lain-lain. Jika sudah begitu, maka bisa membuat seseorang jadi tempramental, malas-malasan, dengki dan lain sebagainya.
- b. Kurang peduli keluarganya, menikah karena terpaksa akibat dijodohkan paksa bisa membuat seseorang jadi kurang peduli dan kurang mencintai keluarganya suami atau isteri bisa diajukan dan bahkan anak-anak juga bisa tidak dipedulikan karena tidak adanya rasa cinta dari awal menikah dan kebencian terhadap pernikahan paksa yang dijalannya dengan penuh kepura-puraan.
- c. Bisa menimbulkan konflik dan ujungnya cerai, apabila sudah tidak ada gairah dalam menjalani rumah tangga, tidak ada cinta, tida peduli terhadap suami atau anak, berselingkuh dan sering berselisih dengan anggota keluarga, terjadi kekerasan fisik dan lain-lain, maka bisa menjadi boomerang yang berujung pada perceraian.

## **C. Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM) tentang Perkawinan Paksa Anak**

Dari kasus-kasus pernikahan yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Panca Rijang seperti yang telah diuraikan diatas, maka dapat dilihat nikah paksa (perjodohan) tersebut pada dasarnya tidak mendapat persetujuan dari anak, walaupun pernikahan itu terlaksana, namun si anak merasa terpaksa untuk melakukannya, sehingga rasa kerelaan dan keikhlasan itu tidak ada.

Dalam konteks hukum Islam, konsep masalahah (kemaslahatan) mengacu pada prinsip bahwa hukum-hukum Islam ditetapkan untuk memelihara kepentingan dan kesejahteraan manusia. Dari fakta-fakta tersebut dapat Dilihat dari segi dampak positifnya ada sisi *Maslahat* nya yakni :

1. Menikahkan anaknya dengan keluarga yang jauh atau kerabat agar hubungan nasabnya semakin dekat atau erat.
2. Pernikahan paksa akibat pergaulan bebas maka tetap dinikahkan, Artinya lebih ber *maslahat* jika di nikahkan secepatnya untuk menghindari pergaulan bebas tersebut.

Dalam konteks hukum Islam, konsep masalahah (kemaslahatan) mengacu pada prinsip bahwa hukum-hukum Islam ditetapkan untuk memelihara kepentingan dan kesejahteraan manusia.

Dalam konteks hukum Islam, konsep perwalian dalam nikah merujuk pada proses di mana wali (walinya) bertindak sebagai wakil atau perantara bagi calon pengantin, terutama bagi wanita, untuk menyetujui perkawinan mereka. Ini sering kali terjadi dalam budaya-budaya di mana peran wali dalam proses pernikahan dianggap penting.

Namun, penting untuk memahami bahwa konsep perwalian ini harus selaras dengan prinsip-prinsip persetujuan bebas dan kesadaran dalam perkawinan

dalam Islam. Dalam konteks pernikahan anak, di mana anak-anak diatur untuk menikah dengan campur tangan orang tua atau wali mereka tanpa memperhitungkan keinginan atau kesiapan mereka sendiri, masalah ini menjadi kontroversial.

Dalam fiqih kawin paksa adalah sebuah fenomena sosial yang terjadi ketika pasangan yang terlibat dalam pernikahan tidak melakukan ikatan tersebut dengan sukarela. Hal ini merupakan suatu masalah dan gejala sosial yang muncul di tengah masyarakat kita. Terjadinya kawin paksa dapat disebabkan oleh berbagai motif, seperti adanya kesepakatan antara orang tua untuk menjodohkan anak-anak mereka, faktor-faktor keluarga, atau bahkan karena tekanan dari calon mertua yang memiliki kekayaan.

Masyarakat menggunakan perjodohan sebagai salah satu metode untuk melangsungkan pernikahan. Dalam syariat Islam, tidak ada kewajiban atau larangan khusus terkait dengan perjodohan. Ajaran Islam menekankan pentingnya bagi seorang Muslim untuk mencari pasangan yang salehah dan memiliki ketakwaan. Hal yang sama berlaku sebaliknya. Menjodohkan anak merupakan salah satu metode pernikahan. Namun, penting untuk meminta izin dan persetujuan dari anak tersebut, sehingga pernikahan berdasarkan kesepakatan dan keridhaan kedua belah pihak, bukan karena paksaan. Jika pernikahan berlangsung dalam suasana paksaan, hal ini dapat mengganggu harmoni dalam rumah tangga jika terus dipertahankan.

Pada saat ini, praktik perkawinan di kecamatan Panca Rijang seringkali mendapat sorotan publik dikarenakan terdapat unsur paksaan didalamnya dengan alasan paling dasar yaitu adanya tradisi turun temurun yang harus dipenuhi. Praktik

kawin paksa yang telah menyimpang dari yang semestinya sudah tidak sejalan lagi dengan penghormatan atas Hak Asasi Manusia sebab sudah tidak lagi menghiraukan akan kebebasan, kesetaraan dan rasa aman seorang perempuan.

Si anak jadi sering menyalahkan orang tua dan berkata kasar. Sehingga hal ini bisa saja menjadikan si anak menjadi durhaka karena bersikap tidak baik kepada orang tuanya. Allah berfirman dalam QS. Al-Isra' /17:23.

﴿إِنَّمَا يَبُلِّغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾

Terjemahnya:

“...jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.”<sup>55</sup>

Mengucapkan kata “ah” kepada orang tua tidak diperbolehkan oleh agama. Apalagi mengatakan kata-kata atau memperlakukan orang tua dengan lebih kasar pada itu. Yang perlu diperhatikan disini adalah bahwa syar’I tidak memaksa perempuan untuk menikah jika ia tidak menghendaki, dan begitupun bagi pihak laki-laki.

Menurut Hukum Islam perkawinan paksa seperti itu merupakan perkawinan yang dilakukan dengan cara pemaksaan atau mengawinkan seseorang dengan cara pemaksaan dan keras tidak ada kerelaan diantara dua pihak. adalah usia yang cukup dewasa pula. Pembatasan usia dalam undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) penting artinya untuk mencegah praktek perkawinan yang terlampau muda. Oleh karena itu harus betul-betul ditanamkan kepada mereka tujuan perkawinan yang termaksud dalam hukum perkawinan di Indonesia.

---

<sup>55</sup> QS. Al-Isra' /17:23.

Pernikahan paksa, di sisi lain, bertentangan dengan prinsip-prinsip kemaslahatan dalam Islam karena melanggar hak asasi individu, terutama hak seorang individu untuk memilih pasangan hidupnya sendiri. Pernikahan harus didasarkan pada persetujuan bebas dari kedua belah pihak yang akan menikah.

Dalam banyak interpretasi hukum Islam, pernikahan yang sah memerlukan izin dan persetujuan mutlak dari kedua belah pihak yang menikah. Konsep pernikahan paksa bertentangan dengan prinsip ini, karena tidak memberikan kebebasan kepada individu untuk memutuskan nasib mereka sendiri dalam perkawinan.

Kawin paksa dibenarkan dalam hukum Islam karena untuk kemaslahatan dan untuk menjaga keturunan atau Hifdzu Nasal dalam menghindari perbuatan zina bagi yang pacaran.<sup>56</sup> Maksudnya jika seseorang tersebut pacaran atau sudah beberapa kali keluar jalan bersama maka sudah bisa dipaksa untuk menikah agar menghindari perzinahan. Dalam hal ini Allah Swt. Berfirman dalam Al-Qur'an QS. Al-Isra' /17:32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”<sup>57</sup>

Ayat ini melarang zina dan segala perbuatan yang mendekati zina, termasuk berduaan dengan lawan jenis yang belum menikah atau bukan muhrim. Merujuk pada ayat yang disebut, para Imam Mazhab menjelaskan bahwa Islam melarang perzinahan dan merupakan peringatan yang sangat keras dalam Al-

<sup>56</sup> Yusriana Yusriana, 'Analisis Pemaksaan Menikah Menurut Hukum Islam', *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 4.2 (2021), 110–15.

<sup>57</sup> QS. Al-Isra' /17:32.

Qur'an. Zina dapat merusak tatanan keturunan dari kelangsungan hidup manusia. Zina dapat mengaburkan nasab seseorang, sehingga itu sebabnya dalam al-Qur'an bahwa zina adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Namun penting untuk digarisbawahi bahwa zina adalah hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan secara haram. Sementara itu, dalam hukum Islam bahwa Rasulullah saw. melaknat hubungan seksual yang dilakukan sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki (homoseksual), hubungan seksual antara perempuan dengan perempuan (lesbian), atau lazimnya istilah hukum Islam, hubungan seksual sesama jenis disebut liwath.<sup>58</sup>

Perkawinan yang baik ialah sebuah perkawinan yang tidak hanya dicatatkan di Kantor Urusan Agama maupun Kantor Pencatatan Sipil yang kemudian dibuktikan dengan akta nikah, tetapi juga harus dilandasi dengan rasa saling cinta, saling suka dan rela di antara kedua belah pihak,serta tidak ada paksaan maupun keterpaksaan antara satu dengan yang lainnya.

kedua belah pihak yang akan menikah. Anak-anak yang diatur untuk menikah tanpa persetujuan mereka sendiri melanggar prinsip ini. Prinsip-prinsip kemaslahatan yang mendasari hukum Islam juga menekankan pentingnya melindungi hak-hak individu dan memastikan kesejahteraan mereka.

Dalam konteks pernikahan paksa anak, banyak ulama Islam dan cendekiawan hukum sepakat bahwa ini bertentangan dengan ajaran Islam yang menghormati kebebasan individu, hak-hak anak, dan prinsip persetujuan dalam perkawinan. Hal tersebut sejalan dengan hadis Nabi saw. sebagai berikut:

Terjemahnya:

---

<sup>58</sup> Fikri Fikri, Budiman Budiman, and Sunuwati Sunuwati, 'Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia: Transformasi Sosial Perkawinan Sesama Jenis (Revisi 2)' (IAIN Parepare, 2022).

“Telah menceritakan kepada kami ‘Usman bin Abi Syaibah, telah menceritakan Husain bin Muhammad, telah menceritakan Jarir bin Hazim dari Ayyub dari ‘Ikrimah dari Ibnu Abbas, bahwa seorang gadis datang kepada Nabi saw. dan menyebutkan bahwa ayahnya telah menikahnya sementara ia tidak senang. Kemudian beliau memberikan pilihan.”

Hadis diatas menceritakan bahwa seorang perempuan Mendatangi Nabi Muhammad saw. lalu menceritakan bahwa ayahnya menikahnya dengan seorang laki-laki namun tidak disukainya, maka Nabi Muhammad saw. memberikan pilihan terhadap perempuan tersebut.

Istilah kawin paksa secara tekstual memang tidak disebutkan dalam kitab fiqh, Al-Qur’an dan hadits secara implisit. Akan tetapi dalam perwalian, salah satu telah disebutkan tentang ijbar dan wali *mujbir*. Dengan penjelasan istilah tersebut, kemudian munculah pemahaman mengenai kawin paksa. Dimana hak ijbar ini dipahami hak memaksakan suatu perkawinan oleh orang lain dalam hal ini adalah ayahnya. Istilah fiqh kawin paksa merupakan salah satu fenomena sosial yang timbul akibat tidak adanya kerelaan antara pasangan untuk menjalankan perkawinan, atau merupakan gejala sosial dan masalah yang timbul ditengah-tengah masyarakat.<sup>59</sup>

Perempuan yang dipaksa untuk menikah tidak sesuai dengan rambu-rambu konsep ijbar. Wali *mujbir* tidak memperhatikan dan tidak memenuhi syarat-syarat yang ada. Karenanya, pernikahan paksa yang tidak dilandasi konsep ijbar tersebut justru menjadi kezaliman. Firman Allah QS. Ghafir/ 40:18.

...مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ

Terjemahnya:

<sup>59</sup> Siti Musyarrofah, ‘Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga’, 4. April 2019, 75–93.

” ...Tidak ada seorang pun teman setia bagi orang yang zalim dan tidak ada baginya seorang penolong yang diterima (pertolongannya).”<sup>60</sup>

Syariat telah mengatur pelarangan nikah paksa yang tidak sesuai dengan konsepnya, yakni tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Atas dasar tanggung jawab terhadap anak, tetapi justru yang terjadi adalah kezalimandan perasaan tertekan yang mengancam kebahagiaan anak serta hak memilih bagi anak.

Ajaran serta syari’at tentang perkawinan sudah dicontohkan oleh nabi dan di terapkan kepada ummatnya yang mengikuti ajaran Rosullah saw. Sebagaimana dalam pandangan Imam Syafi’I tentang perkawinan yang mengharuskan menjadi tolak ukur syarat sahnya perkawinan yaitu terkait adanya wali terkhusus menyangkut kawin paksa atau mengenai wali *mujbir*.

Pendapat imam Syafi’i tentang wali *mujbir* adalah seorang wali atau ayah atau kakek yang memiliki hak ijbar didalamnya berhak mengkawinkan anak gadisnya walaupun tanpa persetujuannya dan berhak memilih pasangan atas calon mempelai wanita. Wali *mujbir* ialah yang kita kenal biasanya mengkawinkan anak atau menjodohnya anak dari pilihan orang tua atau di kenal dengan kawin paksa sebab orang tua. Sebagai bentuk tanggung jawab serta kewenangan orang tua untuk mengkawinkan anak gadisnya. Akan tetapi wali *mujbir* ada persyaratan yang harus dipenuhi dalam Perkawinan tersebut diantaranya seperti. Antara wali tidak ada permusuhan dengan si gadis secara jelas, tidak adanya permusuhan antara calon suami dan calon istri, membayar mahar atau mitshil sesuai

---

<sup>60</sup> ‘QS. Ghafir/ 40:18.’

permintaan si gadis tersebut dan mampu menghadirkan calon suami bagi calon mempelai wanita.<sup>61</sup>

Dalam mazhab Syafi'i membolehkan Seorang wali yang memiliki hak mujbir menggunakan haknya dengan memenuhi syarat berikut;

- 1) Tidak ada permusuhan antara keduanya (wali dan anak) yang tampak secara lahir
- 2) Suami yang dipilihkan kufu' atau sebanding
- 3) Dinikahkan dengan mahar misl (mahar kebiasaan adat setempat)
- 4) Suami mampu membayar mahar
- 5) Tidak menikahkan dengan laki-laki yang membahayakan.
- 6) Tidak ada permusuhan antara kedua mempelai.

Seorang yang menjadi wali *mujbir* harus mampu mendatangkan calon suami kepada si gadis serta memenuhi persyaratan yang sudah di jelaskan diatas seperti membayar mahar atau mitsil dan meminta persetujuan antara anak gadis atau si janda. Karena pandangan imam Syafi'i apabila tidak ada indikasi bahwa si gadis benar-benar mau untuk dinikahkan, dengan tekanan orang tua yang bersangkutan. Karena perkawinan merupakan ikatan sakral yang menghubungkan antara calon suami dan calon istri hingga akhir hidupnya. Sedangkan menurut pandangan ulama fiqih yang lain, tentang kawin paksa sebab orang tua.

- a. Imam Hanafi berpendapat bahwa salah satu menjadi syarat sahnya dalam pernikahan yaitu adanya sebuah wali bagi seorang perempuan. Imam Hanafi membagi perwalian menjadi 2 pokok, Yaitu Gadis dan janda. Bagi seorang

---

<sup>61</sup> Lukman Hakim, Abd Aziz, and Irzak Yualiardy Nugroho, 'Perkawinan Anak Sebab Tuntutan Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Di Desa Tiris Probolinggo', *Jurnal Tana Mana*, 5.1 (2024), 141–54.

gadis harus meminta izin terlebih dahulu apabila ingin melakukan akad pernikahan sedangkan bagi seorang janda boleh menikah dengan kehendak dirinya walaupun harus meminta izin kepada walinya, sebab seorang janda sudah dewasa dan bisa mengurusinya sendiri. Adapun hak dari wali *mujbir* ialah bisa melakukan pernikahan tanpa harus meminta izin kepada anak si gadis.

- b. Menurut pandangan Abu Hanifah salah satu pendiri mazhab Hanafi tentang perkawinan paksa dimana harus ada persetujuan dari seorang gadis. Dimana salah satu kasus bahwasanya Nabi saw. menolak perkawinan sebab dikawinkan ayahnya karena calon tidak menyetujui yang mana ada sebuah kasus yang menimpa Al Khansa'a. Dimana dalam kasus ini Al Khansa'a menjumpai Nabi Saw dan menceritakan kepada nabi bahwa dia dinikahkan oleh ayahnya dengan anak saudara ayahnya yang tidak ia sukai atau tidak ia senangi, Namun Nabi berbalik bertanya kepada "Apakah kamu di izin atau persetujuan darimu"? Al-Khansa'a menjawab "Saya tidak menyukai dengan pilihan ayah saya" Dan Nabi menyuruh Al-khansa'a untuk pergi dan menetapkan sebuah hukum perkawinannya tidak sah, serasa nabi bersabda kepadanya. "Kawinlah dengan seorang yang kamu sukai atau kamu senangi".<sup>62</sup>

Dalam pandangan imam Syafi'i dan imam Hanifah diatas menunjukkan bahwa orangntua bisa mengkawinkan anak gadisnya walaupun tanpa adanya persetujuan dari pihaknya. Akan tetapi dua imam menjelaskan Pendapat ulama' dibagi menjadi dua, dan yang paling shahih ia disamakan seperti janda, sehingga wali tidak berhak mengawinkannya secara paksa. Ini adalah pendapat Abu

---

<sup>62</sup> Vreede Intang Chaosa and Nina Agus, 'Studi Komparasi Pemikiran Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi Tentang Wali Mujbir', *AL-SAKINAH*, 1.1 (2023), 46–57.

Hanifah dan murid muridnya.

Sebenarnya penetapan hak ijbar tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Meskipun dengan ketentuan hukum syariat, dipastikan hampir tidak ada pemaksaan yang terjadi bagi perempuan untuk menikah. Karena syarat yang dipatok oleh syariat mengesankan tidak adanya unsur pemaksaan, justru syarat yang sudah diatur mengacu bagi kemaslahatan semua pihak yang terlibat dalam pernikahan terutama terhadap perempuan tersebut. Syarat-syarat tersebut harus diperhatikan oleh wali mujbir dalam menggunakan hak ijbarnya.

Pada saat ini, praktik perkawinan di kecamatan Panca Rijang seringkali mendapat sorotan publik dikarenakan terdapat unsur paksaan didalamnya dengan alasan paling dasar yaitu adanya tradisi turun temurun yang harus dipenuhi. Praktik kawin paksa yang telah menyimpang dari yang semestinya sudah tidak sejalan lagi dengan penghormatan atas Hak Asasi Manusia sebab sudah tidak lagi menghiraukan akan kebebasan, kesetaraan dan rasa aman seorang perempuan.

Agar sebuah keluarga dapat hidup bahagia, proses awal yang membentuk terjadinya keluarga tersebut harus dilakukan dengan baik, yaitu melalui perkawinan yang baik pula. Perkawinan yang baik bukan hanya sekadar pencatatan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Pencatatan Sipil yang kemudian dibuktikan dengan akta nikah. Lebih dari itu, perkawinan yang baik harus dilandasi oleh rasa saling cinta, saling suka, dan rela di antara kedua belah pihak. Tidak boleh ada paksaan atau keterpaksaan antara satu dengan yang lainnya.

Perkawinan yang baik adalah landasan yang kokoh untuk membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera. Dengan adanya cinta dan kerelaan di antara pasangan, keluarga dapat menjadi tempat yang penuh kasih sayang, dukungan,

dan pengertian. Ini akan menciptakan lingkungan yang positif untuk pertumbuhan dan perkembangan setiap anggota keluarga.

Selain itu, komunikasi yang baik juga merupakan kunci dalam perkawinan yang sukses. Pasangan harus dapat berkomunikasi secara terbuka, jujur, dan empatik satu sama lain. Hal ini memungkinkan mereka untuk memahami perasaan, kebutuhan, dan harapan masing-masing, sehingga konflik dapat diatasi dengan baik dan hubungan tetap harmonis.

Praktik kawin paksa sedapat mungkin harus dihindari. Karena sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai hak asasi manusia yang diakui, baik dalam sistem hukum nasional maupun internasional. Dalam peraturan perundangan-undangan di Indonesia, misalnya dalam Pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa:

“Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka terhadap kawin paksa, akad nikahnya tidak dapat dilaksanakan, dan terhadap akad nikah yang telah dilaksanakan dengan unsur paksaan, maka dapat dibatalkan. Hak Asasi Manusia pasal 16 UDHR ayat 2 yang berbunyi bahwa pernikahan dianggap terjadi hanya dengan persetujuan yang bebas sepenuhnya dari kedua belah pihak calon mempelai. Jaminan perlindungan terhadap seseorang yang dipaksa melakukan perkawinan dengan orang lain juga termasuk di dalam Pasal 10 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan:

- 1) Setiap orang berhak untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan suatu keturunan melalui perkawinan yang sah.
- 2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon

suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>63</sup>

Rumusan di atas sangat menekankan pentingnya adanya kerelaan masing-masing pihak, baik calon suami maupun calon istri di dalam melangsungkan suatu perkawinan. Mengingat perkawinan bukan sekedar sarana pelampiasan nafsu biologis semata, tetapi lebih dari itu, yaitu sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita di dalam membina rumah tangga demi mencapai kebahagiaan yang kekal dan kesejateraan bersama.

Selain itu, berdasarkan UU tentang Hak Asasi Manusia, salah satu unsur perkawinan yang sah itu, selain memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga harus ada kehendak bebas dari kedua calon mempelai.

Dalam UU No. 7 Tahun 1984, disebutkan bahwa setiap negara wajib memastikan bahwa perempuan memiliki hak yang setara dengan laki-laki dalam memasuki institusi perkawinan dan memilih pasangan dengan kebebasan dan kesepenuhan sepenuhnya. Oleh karena itu, perkawinan paksa dianggap sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan diakui sebagai pelanggaran hukum internasional yang harus diakhiri. Hal ini sejalan dengan konstitusi Indonesia yang menjamin kebebasan dari segala bentuk perlakuan diskriminatif, termasuk dalam hal pemilihan pasangan, dan memberikan perlindungan terhadap diskriminasi tersebut. Selain itu, hak untuk memiliki kebebasan berpikir dan hati nurani dianggap sebagai hak asasi manusia yang mutlak dan tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang tidak boleh dipaksa untuk

---

<sup>63</sup> Ismail Marzuki and A Malthuf Siroj, 'Pemaksaan Perkawinan Dalam Konteks Kajian Hak Asasi Manusia Dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual', *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 10.2 (2023), 215–26.

melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan prinsip konstitusi.<sup>64</sup>

Dapat di simpulkan bahwa peneliti menemukan perspektif hukum Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pernikahan paksa anak adalah:

- 1) Kawin paksa dibenarkan dalam hukum Islam karena untuk kemaslahatan dan untuk menjaga keturunan atau Hifdzu Nasab dalam menghindari perbuatan zina.
- 2) Seseorang yang dipaksa melakukan perkawinan dengan orang lain juga termasuk di dalam Pasal 10 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan:
  - a. Setiap orang berhak untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan suatu keturunan melalui perkawinan yang sah.
  - b. Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 10 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam perkawinan paksa itu tidak sejalan karena dalam pasal tersebut menerangkan bahwa kita harus memilih pasangan sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

---

<sup>64</sup> Ahmad Agung Setya Budi, 'Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Konteks Kajian Hak Asasi Manusia', *Jurnal Dunia Ilmu Hukum (Jurdikum)*, 1.2 (2023), 44–49.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

Berdasarkan pemaparan para narasumber diatas, maka penulis dapat memberikan simpulan sebagai berikut:

1. Realita perkawinan paksa yang terjadi di masyarakat khususnya di Kecamatan Panca Rijang Kab. Sidrap, melalui hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis diperoleh bahwa benar adanya terjadi perkawinan paksa. Pada hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis diperoleh fakta bahwa yang sering menjadi faktor pendorong utama terjadinya perkawinan paksa adalah perjodohan yang dilakukan oleh orang tua, perjodohan yang dilakukan antara keluarga dan kerabat agar keluarga tersebut semakin akrab, melihat harta kekayaan si pria tersebut agar kebutuhan ekonominya terpenuhi nantinya, faktor lainnya adalah akibat pergaulan bebas yang dilakukan oleh anak.
2. Dapat disimpulkan bahwa dampak dari nikah paksa (perjodohan) dapat dilihat dari dua segi yaitu:
  - a) Dampak positif
    1. Nikah paksa (perjodohan) terjadi karena keluarga sudah saling mengenal sehingga masing-masing pihak sudah banyak mengetahui karakter dan perilaku pihak lain karena satu sama lain sudah saling bergaul.
    2. Menghubungkan keluarga yang jauh agar hubungan semakin dekat atau akan menjadi lebih kuat di antara anggota keluarga yang terlibat, dan ini akan mendukung terjalinnya hubungan silaturahmi

yang sangat penting menurut ajaran Islam.

3. Pada umumnya nikah paksa (perjodohan) itu terjadi antara kerabat dekat dan jauh itu lebih mudah memenuhi persiapan awal pernikahan dan kebutuhan lainnya.
4. Apabila timbul masalah dalam pernikahan, maka pihak keluarga akan segera membantu

b) Dampak negatif

Sedangkan untuk dampak negatif dari pernikahan paksa yaitu tidak ada cinta, jika dari awal tidak ada cinta, bisa jadi setelah menikah tetap tidak cinta diantara kedua orang yang dijodohkan tersebut:

1. Kehilangan gairah hidup, jika sudah tidak ada cinta dalam hidup, bisa membuat orang malas menjalani hidup.
2. Kurang peduli keluarganya, menikah karena terpaksa akibat dijodohkan paksa bisa membuat seseorang jadi kurang peduli.
3. Bisa menimbulkan konflik dan ujungnya cerai, apabila sudah tidak ada gairah dalam menjalani rumah tangga, tidak ada cinta, tidak peduli terhadap suami atau anak, berselingkuh dan sering berselisih dengan anggota keluarga.

3. Perspektif hukum Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pernikahan paksa anak adalah:

- a. Kawin paksa dibenarkan dalam hukum Islam karena untuk kemaslahatan dan untuk menjaga keturunan atau Hifdzu Nasal dalam menghindari perbuatan zina.
- b. Seseorang yang dipaksa melakukan perkawinan dengan orang lain juga

termasuk di dalam Pasal 10 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan:

- a) Setiap orang berhak untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan suatu keturunan melalui perkawinan yang sah.
- b) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 10 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam perkawinan paksa itu tidak sejalan karena dalam pasal tersebut menerangkan bahwa kita harus memilih pasangan sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat saya berikan adalah sebagai berikut:

1. Membentuk sebuah pernikahan merupakan hal yang baik akan tetapi jangan sampai mengabaikan hak asasi manusia terlebih hak asasi anak. Oleh karenanya itu alangkah baiknya jika perkawinan paksa anak dibawah umur tidak terjadi lagi di masyarakat khususnya di Kecamatan Panca Rijang.
2. Sebaiknya setiap orang tua menyadari bahwa setiap anak memiliki hak untuk diberikan pendidikan. Ketika orang tua memiliki permasalahan ekonomi, sebaiknya jangan berpikir akan terselesaikan dengan menikahkan anak terlebih yang masih dalam status anak dibawah umur.
3. Kepada pihak pemerintah diharapkan terus melakukan sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak yang akan terjadi dari adanya

perkawinan paksa anak tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an Al Karim

- Afriani, Fifi, 'Perlindungan Anak Dalam Perkawinan Paksa Di Kota Parepare. Repository. IAIN Parepare', 2020
- Ashri, Muhammad, *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar* (CV. Social Politic Genius (SIGn), 2018)
- Asiah, Nur, 'Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam', *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 15.1 (2017), 55–66
- Aulia, Mohamad Faisal, and Amin Mukrimun, 'Pernikahan Paksa Gadis Dibawah Umur Oleh Wali Perspektif Ulama Dan Keempat Madzhab', *Muqaranah*, 6.1 (2022), 51–60
- Basri, Rusdaya, 'Fiqh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah' (CV. Kaaffah Learning Center, 2019)
- , 'Ushul Fikih 1' (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020)
- Basri, Rusdaya, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Kata Kunci, Konsep dan Tujuan Pernikahan, and Pemikiran Ulama, 'Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha'
- Budi, Ahmad Agung Setya, 'Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Konteks Kajian Hak Asasi Manusia', *Jurnal Dunia Ilmu Hukum (Jurdikum)*, 1.2 (2023), 44–49
- Chaosa, Vreede Intang, and Nina Agus, 'Studi Komparasi Pemikiran Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi Tentang Wali Mujbir', *AL-SAKINAH*, 1.1 (2023), 46–57
- Fadilah, Dini, 'Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek', *Pamator Journal*, 14.2 (2021), 88–94 <<https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590>>
- Fikri, Fikri, Budiman Budiman, and Sunuwati Sunuwati, 'Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia: Transformasi Sosial Perkawinan Sesama Jenis (Revisi 2)' (IAIN Parepare, 2022)
- Firdaus, Robitul, 'Konsep Maslahat Di Tengah Budaya Hukum Indonesia', *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 5.1 (2011), 53–66
- Hadikusuma, Hilman, 'Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum', *Mandar Maju, Bandung*, 1995, 58–61
- Hakim, Lukman, Abd Aziz, and Irzak Yualiardy Nugroho, 'Perkawinan Anak Sebab Tuntutan Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Di Desa Tiris Probolinggo)', *Jurnal Tana Mana*, 5.1 (2024), 141–54

- Hamid, Salijah, 'Resolusi Konflik Akibat Pernikahan Paksa Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam: Studi Di Lamata, Kabupaten Wajo. Repository. IAIN Parepare.', 2022
- Harahap, Nursapia, 'Penelitian Kualitatif', 2020
- Hasbullah, Nurfajri, 'Implementasi Putusan Hakim Terhadap Tuntutan Perkara Pemenuhan Hak Nafkah Dan Hadhanah Pasca Perceraian Pada Pengadilan Agama Parepare' (IAIN PAREPARE, 2022)
- Hasyim, Satriani, 'Legalisasi Nikah Sirri Pada Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Palopo' (IAIN Parepare, 2021)
- Herdiansyah, Haris, 'Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif', 2013
- Indonesia, Republik, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia* (Pusat Penerbitan PNRI, 1999)
- Islam, Kompilasi Hukum, 'Hukum Perkawinan, Kewarisan, Dan Perwakafan' (Permata Press, 2015)
- Izzah, Nurul Aqidatul, and Rusdaya Basri, 'Pemenuhan Hak-Hak Istri Dalam Masa Iddah Pasca Penerapan Surat Edaran No. P005/DJ. III/Hk. 00.7/10/2021 Studi Di Kantor Urusan Agama Parepare (Perspektif Hukum Keluarga Islam)', *Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman*, 19.1 (2024), 98–112
- Ja'far, H A Kumedi, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Arjasa Pratama, 2020)
- Karyadi, Rahmad, 'Hukum Perkawinan Menurut Undang Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Batas Usia Perkawinan', *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat*, 2022, 9–23
- Khalid Bin Nayan, K N N, 'Kawin Paksa Menurut Undang-Undang Keluarga Islam Di Malaysia (Studi Kasus Pada Mahkamah Tinggi Syari'ah Negeri Selangor)' (Uin Suska Riau, 2022)
- Marzuki, Ismail, and A Malthuf Siroj, 'Pemaksaan Perkawinan Dalam Konteks Kajian Hak Asasi Manusia Dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual', *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 10.2 (2023), 215–26
- Mukri, Moh, 'Paradigma Maslahat Dalam Pemikiran Al-Ghazali' (Yogyakarta: Nawesea Press, 2011)
- Mulyati, Y, *PERJODOHAN SECARA PAKSA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga)*, 2020  
[http://repository.iainpurwokerto.ac.id/id/eprint/7455%0Ahttp://repository.iainpurwokerto.ac.id/7455/1/YENI\\_MULYATI\\_PERJODOHAN\\_SECARA\\_PAKSA](http://repository.iainpurwokerto.ac.id/id/eprint/7455%0Ahttp://repository.iainpurwokerto.ac.id/7455/1/YENI_MULYATI_PERJODOHAN_SECARA_PAKSA)

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.pdf>

- Musyarrofah, Siti, 'Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga', 4.April 2019, 75–93
- Muzakki, Ach, and Ach Muzakki, 'Studi Fenomena Kawin Paksa Di Desa Bujur Tengah Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan' (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA, 2022)
- Nasional, Departemen Pendidikan, 'Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)', *Jakarta: Gramedia*, 12 (2008)
- Nuriyah, Siti, and Skripsi Yang Berjudul, 'Batas Usia Perkawinan (Studi Komparatif Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Hukum Islam)', *Skripsi, Universitas Sulthan Thaha Saifuddin Jambi*, 2020
- Octaviani, Rika, and Elma Sutriani, 'Analisis Data Dan Pengecekan Keabsahan Data', 2019
- Rahmawati, Ida, 'Perkawinan Paksa Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam (Studi Di Desa Mojorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun)' (IAIN Ponorogo, 2019)
- Ridwan, Mohammad, Rony Sandra Yofa Zebua, Muttarik Alil Abasir, Indah Fitriana Sari, Syamsiah Muhsin, Lucky Nugroho, and others, *Maqashid Syariah* (Get Press Indonesia, 2023)
- Rohman, Holilur, *Rumah Tangga Surgawi* (Elex Media Komputindo, 2019)
- Rosyidah, Fiki Alfiyatur, 'Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Perwalian Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo)' (IAIN Ponorogo, 2022)
- Rusdaya, Rusdaya, 'NIKAH DALAM AL-QUR'AN', *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 14.2 (2016), 234–64
- Rusdi, Muhammad Ali, 'Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam', *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 15.2 (2017), 151–68
- Smith, Rhona K.M. Smith, Njäl Høstmælingen, Christian Ranheim, Satya Arinanto, Fajrul Falaakh, Enny Soeprapto, and others, 'Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)', *Evolusi Pemikiran Dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia*, 2008, 19
- Sugiyono, Dr, 'Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D', 2013
- Suyatno, Suyatno, 'Analisa Perlindungan Data Pribadi Pengguna Fintech Berdasarkan Pendekatan Yuridis Normatif Di Indonesia', *YUME: Journal of Management*, 5.3

(2022), 481–91


Syarifuddin, Amir, 'Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan', 2011

Thaib, Hasballah, and Marahalim Harahap, 'Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam', *Universitas Al-Azhar*, 4 (2010)

Wati, Susila, 'Dampak Perkawinan Paksa Terhadap Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Gampong Pulau Kandang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan)' (UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2023)

Yusriana, Yusriana, 'Analisis Pemaksaan Menikah Menurut Hukum Islam', *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 4.2 (2021), 110–15

Yusuf, A Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Prenada Media, 2016)





# LAMPIRAN

PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 9110, website : [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id) email: [mail.iainpare.ac.id](mailto:mail.iainpare.ac.id)

Nomor : B-814/In.39/FSIH.02/PP.00.9/04/2024

22 April 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
di  
KAB. SIDENRENG RAPPANG

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : SRI WULANDARI AHMAD  
Tempat/Tgl. Lahir : SIDRAP, 08 Mei 2002  
NIM : 2020203874230001  
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : JLN. POROS PANGKAJENE KADIDI, KEC. PANCA RIJANG, KAB. SIDRAP.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. SIDENRENG RAPPANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**PERKAWINAN PAKSA ANAK DI KECAMATAN PANCA RIJANG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 03 Juni 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.  
NIP 197609012006042001



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
 PROVINSI SULAWESI SELATAN  
 Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp\_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

### **IZIN PENELITIAN**

**Nomor : 135/IP/DPMTSP/4/2024**

- DASAR**
1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
  2. Surat Permohonan **SRI WULANDARI AHMAD** Tanggal **26-04-2024**
  3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE** Nomor **B-814/In.39/FSIH.02/PP.00.9/04/202** Tanggal **22-04-2024**

**MENGIZINKAN**

**KEPADA**

**NAMA : SRI WULANDARI AHMAD**

**ALAMAT : JL. ANGGATAN 66, KEL. KADIDI**

**UNTUK** : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

**NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

**JUDUL PENELITIAN : PERKAWINAN PAKSA ANAK DI KECAMATAN PANCA RIJANG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**LOKASI PENELITIAN : KECAMATAN PANCA RIJANG**

**JENIS PENELITIAN : KUALITATIF**

**LAMA PENELITIAN : 24 April 2024 s.d 03 Juni 2024**

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng  
 Pada Tanggal : 26-04-2024



**Biaya : Rp. 0,00**

Tembusan :

1. CAMAT PANCA RIJANG
2. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**  
**KECAMATAN PANCA RIJANG**

*Jl. St. Hasanuddin No. 1 Rappang Telp (0421) 93003 Kode Pos 91651*

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN**

Nomor : S1 / VI / P.Rijang

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **H. ZAINAL, S. Pd**  
 Nip : 19720703 199103 1 002  
 Jabatan : Plt. Camat Panca Rijang  
 Instansi : Kantor Camat Panca Rijang

Menerangkan bahwa :

Nama : SRI WULANDARI AHMAD  
 NIM : 2020203874230001  
 Tempat/ Tgl Lahir : Kadidi Sidrap, 08 Mei 2002  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
 Alamat : Jl. Angkatan 66, Kel. Kadidi, Sidrap  
 Judul Skripsi : "Perkawinan Paksa Anak di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia"

Benar telah melaksanakan penelitian selama 40 (empat puluh) hari di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka penulisan Skripsi demi penyelesaian studi program Sarjana (S1) pada Institut Agama Islam Negeri Pare Pare.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rappang, 03 Juni 2024

  
 H. ZAINAL, S. Pd  
 Camat Pembina / V. a  
 Nip. 19720703 199103 1 002



NAMA : Sri Wulandari Ahmad  
 NIM : 2020203874230001  
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
 PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM  
 JUDUL : PERKAWINAN PAKSA ANAK DI KECAMATAN PANCA  
 RIJANG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PERSPEKTIF  
 HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA


### **PEDOMAN WAWANCARA**

#### **Pertanyaan Untuk Pelaku Perkawinan Paksa**

1. Apakah anda mengetahui apa yang di maksud dengan perkawinan paksa ?
2. Bagaimana realita yang terjadi pada perkawinan paksa di Kec. Panca Rijang Kab. Sidenreng Rappang?
3. Apakah ada adat atau aturan khusus yang mengatur tentang perkawinan paksa anak di Kec. Panca Rijang Kab. Sidenreng Rappang?
4. Bagaimana pendapat anda tentang hak asasi manusia dalam konteks perkawinan paksa anak? Apakah Ini melanggar Hak-hak asasi mereka?
5. Apakah anda mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam dan hak asasi manusia tentang perkawinan paksa?
6. Apakah sudah di anggap hal biasa perkawinan paksa yang terjadi di Kec. Panca Rijang Kab. Sidenreng Rappang?

7. Bagaimana dampak perkawinan paksa anak yang terjadi di Kec. Panca Rijang Kab. Sidenreng Rappang?

Parepare, 11 Desember 2023



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NUBANTI  
Alamat : KADIDI KEC. PANCA RIJANG  
Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa, benar telah diwawancara dan memberikan keterangan wawancara kepada SRI WULANDARI AHMAD yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul "Perkawinan paksa anak di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap perspektif hukum Islam dan Hak Asasi Manusia"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk keperluan sebagaimana mestinya.

Panca Rijang, 18 Mei 2024  
Yang Bersangkutan

()

PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Astina  
Alamat : Jalan Sudabaya, kel. Macarawali  
Pekerjaan : UPT

Menerangkan bahwa, benar telah diwawancara dan memberikan keterangan wawancara kepada SRI WULANDARI AHMAD yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul "Perkawinan paksa anak di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap perspektif hukum Islam dan Hak Asasi Manusia"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk keperluan sebagaimana mestinya.

Panca Rijang, 19 Mei 2024  
Yang Bersangkutan

  
(.....)

  
PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NIKMA  
Alamat : Jl papaya, Kelurahan kardi di  
Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa, benar telah diwawancara dan memberikan keterangan wawancara kepada SRI WULANDARI AHMAD yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul "Perkawinan paksa anak di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap perspektif hukum Islam dan Hak Asasi Manusia".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk keperluan sebagaimana mestinya.

Panca Rijang, 17 Mei 2024  
Yang Bersangkutan

()

PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SARIYANA  
Alamat : Jln. Laupe  
Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa, benar telah diwawancara dan memberikan keterangan wawancara kepada SRI WULANDARI AHMAD yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul “Perkawinan paksa anak di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap perspektif hukum Islam dan Hak Asasi Manusia”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk keperluan sebagaimana mestinya.

Panca Rijang, 19 Mei 2024  
Yang Bersangkutan

()

PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Husna Oktavia

Alamat : Desa Bulu

Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa, benar telah diwawancara dan memberikan keterangan wawancara kepada SRI WULANDARI AHMAD yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul "Perkawinan paksa anak di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap perspektif hukum Islam dan Hak Asasi Manusia".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk keperluan sebagaimana mestinya.

Panca Rijang, 25 Mei 2024  
Yang Bersangkutan



(.....)

PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IOALLI

Alamat : Jl. Salak, kel. Kodidi

Pekerjaan : IRT

Mencrangkan bahwa, benar telah diwawancara dan memberikan keterangan wawancara kepada SRI WULANDARI AHMAD yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul "Perkawinan paksa anak di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap perspektif hukum Islam dan Hak Asasi Manusia".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk keperluan sebagaimana mestinya.

Panca Rijang, 27 Mei ..... 2024  
Yang Bersangkutan

  
(.....)

PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BURANA

Alamat : Jl. Swadaya, kel. Kadidi

Pekerjaan : RT

Menerangkan bahwa, benar telah diwawancara dan memberikan keterangan wawancara kepada SRI WULANDARI AHMAD yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul "Perkawinan paksa anak di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap perspektif hukum Islam dan Hak Asasi Manusia".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk keperluan sebagaimana mestinya.

Panca Rijang, 27 Mei ..... 2024  
Yang Bersangkutan



(.....)

PAREPARE

## DOKUMENTASI




Wawancara dengan ibu NY pada tanggal 18 mei 2024



Wawancara dengan ibu S pada tanggal 19 mei 2024



Wawancara dengan ibu AS pada tanggal 19 mei 2024



Wawancara dengan ibu N pada tanggal 19 mei 2024




Wawancara dengan ibu HO pada tanggal 25 mei 2024



Wawancara dengan ibu ID pada tanggal 27 mei 2024



Wawancara dengan ibu BU pada tanggal 27 mei 2024



### BIODATA PENULIS



**Sri Wulandari Ahmad**, lahir di Kadidi, Sidrap pada tanggal 8 Mei 2002. Anak keempat dari 3 bersaudara oleh pasangan Bapak Ahmad (Alm) dan Ibu Suriyani. Penulis berkebangsaan Negara Indonesia dan beragama Islam, riwayat pendidikan penulis memulai pendidikan di TK Darma wanita Kadidi tahun 2007 dan melanjutkan di SDN No 6 Maccorawalie pada tahun 2008 dan tamat pada tahun 2014. Kemudian masuk pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama di MTs YMPI Rappang pada tahun 2014 sampai 2017, dan di tingkat Sekolah Menengah Atas di MAN Sidrap pada tahun 2017 sampai 2020. Pada tahun 2020 penulis melanjutkan studi ke jenjang S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare mengambil Program Studi Hukum Keluarga Islam, penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat di Desa Tokkonan Kec. Enrekang, kemudian melaksanakan PPL di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang berlangsung 40 hari lamanya dan hingga pada akhir semester 8 penulis menyelesaikan di tahun 2024 sebagai tugas akhir untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar dengan judul skripsi **“Perkawinan paksa anak di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia.”**